



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintahan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas, mendorong kemandirian Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi, mendorong perkembangan investasi serta mendukung kemudahan berusaha di Daerah diperlukan suatu pedoman pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati adalah Bupati Bangka.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

22. Objek Pajak Khusus adalah objek Pajak PBB-P2 yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti jalan tol, galangan kapal, dermaga, lapangan golf, pabrik semen/pupuk, tempat rekreasi, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas pipa minyak, stasiun pengisian bahan bakar; dan menara.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
31. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
32. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
33. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
34. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
35. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
36. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

37. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
38. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
57. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
60. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
61. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris.
62. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah selanjutnya disebut adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
63. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
64. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
65. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Pelelangan adalah Penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin pejabat lelang.
70. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
71. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
72. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
73. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
74. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
75. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
76. Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
77. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah penggunaan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
78. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
79. Dana Kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan Pajak atau pendapatan Daerah.
80. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam Daerah.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

82. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
83. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
84. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
85. Puskesmas Pembantu adalah unit dari puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya di lokasi tertentu diluar puskesmas.
86. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah, terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. .Opsen BBNKB

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;

- c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PBB-P2

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
- (6) Besaran Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
- b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun;
- c. tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09 % (nol koma nol sembilan persen) per tahun;
- d. untuk nilai jual Objek Pajak Khusus seperti jalan tol, galangan kapal, dermaga, lapangan golf, pabrik semen/pupuk, tempat rekreasi, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas pipa minyak, stasiun pengisian bahan bakar; dan menara ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan PBB-P2

Pasal 10

- (1) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (1) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 4

Tahun Pajak dan Saat Terutang PBB-P2

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga
BPHTB
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB
Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak BPHTB

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau ayat (3), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan BPHTB

Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 4

Saat Terutangnya BPHTB

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 5

Kewajiban dan Sanksi Administratif dalam penyelenggaraan BPHTB

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib :
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Objek PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2

Objek PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 23

(1) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan nilai penjualan tidak melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Paragraf 3

Objek PBJT Tenaga Listrik

Pasal 24

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait.

Paragraf 4

Objek PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5

Objek PBJT Jasa Parkir

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Paragraf 6

Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 7

Subjek dan Wajib Pajak PBJT

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 8

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak PBJT

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 30

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik;
 - d. dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen).

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sesuai dengan objek Pajak.

Paragraf 9

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang PBJT

Pasal 33

- (1) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *uideotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame firm/ slide; dan,
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame yang dipasang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan dan sosial tidak untuk mencari keuntungan, dengan luas bidang reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Paragraf 3
Wilayah Pemungutan Pajak Reklame
Pasal 40

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT
Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib PAT
Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

- Pasal 42
- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PAT
Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 45

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang PAT

Pasal 46

- (1) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak MBLB

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;

- v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak MBLB

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Pajak MBLB

Pasal 52

- (1) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 58

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Opsen PKB

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen PKB

Pasal 61

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 62

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 63

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Opsen PKB

Pasal 64

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 65

Objek BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 66

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen BBNKB

Pasal 67

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 68

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 69

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Opsen BBNKB

Pasal 70

- (1) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Bagian Kesebelas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 71

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua belas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 72

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 73

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan Pasar.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (6) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (7) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tarif Retribusi.
- (8) Pemerintah Daerah dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (9) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (11) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perkada ditetapkan.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 75

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian perbekalan kesehatan dan frekuensi pelayanan kesehatan dan/atau jangka waktu yang diberikan.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 78

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir Sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir Sampah
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume, jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 82

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 83

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c adalah penyediaan jasa pelayanan parkir bagi yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 86

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 87

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 90

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 91

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
 - (10) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
 - (11) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.
- (12) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana pada ayat (5) dengan tarif Retribusi.
- (13) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (15) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Paragraf 2

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 92

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf i merupakan pemanfaatan terhadap aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 94

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 95

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas Pasar Grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 4

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 98

- (1) Penyediaan tempat Pelelangan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan/atau hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat Pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat Pelelangan.

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
- (4) Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 5

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 101

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 6
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 104

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 106

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 7

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 107

Pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah potong hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 109

- (1) Prinsip Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 8

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 110

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 9

Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 113

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 115

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 10

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 116

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf h adalah hasil produksi usaha dan lokasi/tempat serta sarana dan prasarana atas kegiatan bibit/benih pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 117

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;

- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 119

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. pelayanan PBG; dan
 - b. pelayanan PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (7) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi;
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (8) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tarif Retribusi.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan PBG

Pasal 120

- (1) Objek Retribusi pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembang Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 122

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dengan tarif Retribusi, khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Standar Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Penetapan besaran Standar yang sudah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini untuk selanjutnya ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan PTKA

Pasal 124

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh:
 - a. instansi Pemerintah Pusat;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan PTKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 125

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 126

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 127

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 129

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan Juru sita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 130

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 131

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan data dan/atau informasi elektronik dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penegakan Ketentuan Pajak dan Retribusi
Melalui Sanksi Administratif

Pasal 132

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. bunga;
 - c. denda; dan/atau
 - d. kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 134

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berusaha dan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan

Pasal 135

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 136

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Bupati.

BAB VI

KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 137

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (7) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi memberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pidana berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pendapatan negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 140

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 141

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan
 - j. diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - k. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

- (1) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 143

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 138 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 144

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 16 Seri A);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 1 Seri A);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 2 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 1 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri B);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri B); dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 6 Seri D),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS, AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 7.62/2023)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari desentralisasi kebijakan fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini dibentuk guna melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah didesain salah satunya adalah untuk mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien dan memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 94 Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka perlu menetapkan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi dan ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Bangka.

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Pusat juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai penerimaan asli Daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lain: Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, tarif Pajak dan Retribusi, Masa Pajak, Tahun Pajak, Peninjauan Tarif Retribusi, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang telah ditentukan, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi. Penegakan Ketentuan Pajak dan Retribusi melalui Sanksi Administrasi, Pengurangan Keringanan, Pembebasan. Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh pribadi atau Badan dikecualikan dari objek Pajak PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)p

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Semua kegiatan pengambilan terhadap objek mineral batuan bukan logam (MBLB) dalam ayat ini, diberlakukan pengenaan Pajak MBLB terhadap kegiatan yang memiliki izin ataupun tidak memiliki izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengambilan MBLB (mineral batuan bukan logam) yaitu terhadap kegiatan yang memiliki izin ataupun tidak memiliki izin.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$;
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

Pasal 64

Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$;
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud “pelayanan administrasi” antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan. Pelayanan administrasi ini tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 92

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 142
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

NO	JASA UMUM	SATUAN	TARIF
I	A. PELAYANAN KESEHATAN		
	1. Rawat Jalan Puskesmas		
	a. Jasa Pelayanan	per jasa	Rp. 5.000,-
	b. Tambahan Layanan Konseling Kesehatan Masyarakat	per jasa	Rp. 5.000,-
	2. Rawat Jalan Puskesmas Pembantu	per jasa	Rp. 5.000,-
	3. Rawat Jalan Pusat Kesehatan Desa dan Poliklinik Desa / Pos Kesehatan Desa	per jasa	Rp. 5.000,-
	a. Jasa Pelayanan ANC (Pemeriksaan Kehamilan)	per jasa	Rp. 5.000,-
	b. Jasa Konsultasi Pasien Pelayanan Dasar Umum	per jasa	Rp. 0,-
	4. Rawat Inap		
	a. Konsultasi (dokter umum)	per jasa	Rp. 10.000,-
	b. Jasa Visit Maksimal 2 (dua) kali per hari, per pasien	per visit	Rp. 10.000,-
	c. Makan Pasien	per porsi	Rp. 15.000,-
	d. Rawat	per hari	Rp. 15.000,-
	1) Oksigen		
	a) Tabung	per tabung	Rp. 60.000,-
	b) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 5.000,-
	5. Pemeriksaan <i>Elektromedik</i> (USG dan EKG)		
	a. USG (<i>ekokardiografi</i>)		
	1) bahan dan alat	per bahan dan alat	Rp. 5.000,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 55.000,-
	b. EKG (<i>ultrasonografi</i>)		
	1) bahan dan alat	per bahan dan alat	Rp. 5.000,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 20.000,-

NO	JASA UMUM	SATUAN	TARIF
	6. Tindakan Medis		
	a. Tindakan Medik Ringan		
	1) perawatan luka tanpa jahitan	per jasa	Rp. 5.000,-
	2) perawatan luka plus jahitan(1-3 jahitan)	per jasa	Rp. 7.500,-
	3) perawatan luka plus jahitan ke-4 dan seterusnya	per jahitan	Rp. 2.500,-
	4) sirkumsisi/sunat/khitanan	per jasa	Rp. 50.000,-
	5) tindik	per jasa	Rp. 50.000,-
	6) angkat jahitan 1-10	per jasa	Rp. 10.000,-
	7) angkat jahitan 11 dan seterusnya	per jahitan	Rp. 1.000,-
	8) <i>incise hordeleum</i> (bisul mata)	per jasa	Rp. 10.000,-
	9) pemeriksaan dan perawatan mata (visus)	per jasa	Rp. 5.000,-
	10) ekstraksi benda asing (pencabutan)	per jasa	Rp. 5.000,-
	11) perawatan luka gigitan binatang	per jasa	Rp. 15.000,-
	12) pasang spalk (gips) anak	per jasa	Rp. 10.000,-
	13) pasang spalk (gips) dewasa	per jasa	Rp. 15.000,-
	14) insisi abses (pengeluaran nanah pada gigi)	per jasa	Rp. 10.000,-
	15) pengobatan luka terinfeksi	per jasa	Rp. 10.000,-
	16) perawatan luka bakar tingkat I		
	a) kurang dari 5%	per jasa	Rp. 10.000,-
	b) 6 % - 10 %	per jasa	Rp. 15.000,-
	17) iritasi mata	per jasa	Rp. 10.000,-
	18) ekstraksi kuku (pencabutan kuku)	per jasa	Rp. 10.000,-
	19) suntikan	per jasa	Rp. 1.000,-
	20) skin test	per jasa	Rp. 1.000,-
	21) pasang kateter (saluran kencing)	per jasa	Rp. 10.000,-
	22) cabut kateter	per jasa	Rp. 10.000,-
	23) nebulizer	per jasa	Rp. 15.000,-
	b. Tarif Tindakan Kebidanan		
	1) Pasang IUD (spiral)	per jasa	Rp. 15.000,-
	2) Angkat IUD (spiral)	per jasa	Rp. 15.000,-
	3) Pasang Implant (susuk)	per jasa	Rp. 20.000,-
	4) Cabut Implant (susuk)	per jasa	Rp. 20.000,-
	5) KB suntik	per jasa	Rp. 5.000,-

NO	JASA UMUM	SATUAN	TARIF
	6) persalinan normal di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	per jasa	Rp. 500.000,-
	7) persalinan normal di Puskesmas	per jasa	Rp. 500.000,-
	8) persalinan patologis / vacum (dengan penyulit) di Puskesmas	per jasa	Rp. 700.000,-
	c. Tarif Tindakan Medik Gigi		
	1) cabut gigi per batang	per jasa	Rp. 5.000,-
	2) cabut gigi dengan komplikasi (cabut gigi karena patah)	per jasa	Rp. 15.000,-
	3) pembersihan karang gigi	per jasa	Rp. 15.000,-
	4) kuretase gigi	per jasa	Rp. 3.000,-
	5) pengobatan saraf gigi	per jasa	Rp. 5.000,-
	6) operasi M3 / gigi bungsu miring	per jasa	Rp. 300.000,-
	7) penambalan amalgam (logam hitam)	per jasa	Rp. 10.000,-
	8) penambalan komposit resin dan penambalan pit and fissure sealant (tidak termasuk bahan habis pakai)	per jasa	Rp. 10.000,-
	9) penambalan sementara	per jasa	Rp. 2.000,-
	10) incisi abses gigi	per jasa	Rp. 5.000,-
	11) bedah mulut kecil	per jasa	Rp. 12.500,-
	12) orthodontie		
	a) orthodontie alat removable	per jasa	Rp. 200.000,-
	b) aktivir / kunjungan	per jasa	Rp. 12.500,-
	13) prosthodontie		
	a) pencetakan	per jasa	Rp. 20.000,-
	b) plat acrylie dengan gigi pertama	per jasa	Rp. 35.000,-
	c) gigi tambahan per gigi	per jasa	Rp. 20.000,-
	d) full denture (gigi tiruan penuh)	per jasa	Rp. 300.000,-
	d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik		
	1) Sederhana	per jasa	Rp. 5.000,-
	2) Sedang	per jasa	Rp. 25.000,-
	3) Canggih	per jasa	Rp. 30.000,-
	e. Pemeriksaan Kesehatan		
	1) pemeriksaan kesehatan untuk pelajar	per jasa	Rp. 3.000,-
	2) pemeriksaan kesehatan bagi umum/ calon penganten	per jasa	Rp. 5.000,-
	f. Tarif Kedokteran Forensik		
	1) pemeriksaan luar jenazah	per jasa	Rp. 15.000,-

NO	JASA UMUM	SATUAN	TARIF
	2) pemeriksaan kasus asusila	per jasa	Rp. 25.000,-
	3) pembuatan visum et repertum	per jasa	Rp. 30.000,-
	7. Tarif Tindakan Medik UGD Rawat Inap		
	a. perawatan luka tanpa jahitan	per jasa	Rp. 10.000,-
	b. perawatan luka plus jahitan (1-3 jahitan)	per jasa	Rp. 17.500,-
	c. perawatan luka plus jahitan ke-4 dst		
	1) jasa pelaksanaan	per jasa	Rp. 17.500,-
	2) jahitan	per jahitan	Rp. 3.500,-
	d. sirkumsisi	per jasa	Rp. 65.000,-
	e. tindik	per jasa	Rp. 13.000,-
	f. angkat jahitan	per jasa	Rp. 13.000,-
	g. ekstraksi benda asing	per jasa	Rp. 13.000,-
	h. pasang spalk anak	per jasa	Rp. 12.000,-
	i. pasang spalk dewasa	per jasa	Rp. 17.000,-
	j. insisi abses	per jasa	Rp. 15.000,-
	k. pemasangan NGT	per jasa	Rp. 15.000,-
	l. bilas lambung	per jasa	Rp. 52.000,-
	m. perawatan luka bakar tingkat I		
	1) kurang dari 5%	per jasa	Rp. 12.000,-
	2) kurang dari 10%	per jasa	Rp. 15.000,-
	3) lebih dari 10%	per jasa	Rp. 20.000,-
	n. observasi per 6 jam	per jasa	Rp. 15.000,-
	o. irigasi mata	per jasa	Rp. 15.000,-
	p. irigasi telinga	per jasa	Rp. 15.000,-
	q. ekstraksi kuku	per jasa	Rp. 15.000,-
	r. nekrotomi	per jasa	Rp. 27.000,-
	s. operasi kecil	per jasa	Rp. 62.000,-
	t. pengambilan benda asing dimata	per jasa	Rp. 17.000,-
	u. pengambilan benda asing dihidung	per jasa	Rp. 17.000,-
	v. pengambilan benda asing ditelinga	per jasa	Rp. 17.000,-
	w. suntikan	per jasa	Rp. 1.000,-
	x. infus	per jasa	Rp. 15.000,-
	y. skin test	per jasa	Rp. 1.000,-
	z. suction	per jasa	Rp. 10.000,-

NO	JASA UMUM	SATUAN	TARIF
	aa. pasang kateter	per jasa	Rp. 12.000,-
	bb. tranfusi	per jasa	Rp. 15.000,-
	cc. cabut kateter	per jasa	Rp. 10.000,-
	dd. nebulaizer	per jasa	Rp. 15.000,-
	8. Tarif Penunjang diagnostik laboratorium Puskesmas dengan Rawat Inap		
	a. sederhana/rutin	per item	Rp. 5.000,-
	b. sedang	per jasa	Rp. 25.000,-
	c. canggih	per jasa	Rp. 30.000,-
	9. Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling		
	a. Pemeriksa kesehatan	per jasa	Rp. 5.000,-
	10. Tarif Ambulance di Puskesmas		
	a. 1 – 5 Km (dalam wilayah kecamatan)		
	1) bahan bakar minyak 5 (lima) liter	per liter	Rp. 15.900,-
	2) jasa sopir	per jasa	Rp. 5.000,-
	3) jasa pendamping	per jasa	Rp. 25.000,-
	b. lebih dari 5 km (diluar wilayah kecamatan)		
	a) bahan bakar minyak 5 (lima) liter + 1 liter per 5 km	per liter	Rp. 15.900,-
	b) jasa sopir	per jasa	Rp. 5.000,-
	c) jasa pendamping	per jasa	Rp. 25.000,-
	11. Tarif Tindakan Kebidanan Puskesmas Rawat Inap		
	a. pasang IUD	per jasa	Rp. 20.000,-
	b. angkat IUD	per jasa	Rp. 20.000,-
	c. pasang implant	per jasa	Rp. 25.000,-
	d. cabut implant	per jasa	Rp. 25.000,-
	e. KB suntik	per jasa	Rp. 10.000,-
	f. persalinan normal di pos kesehatan desa (poskesdes)	per jasa	Rp. 500.000,-
	g. persalinan normal di Puskesmas	per jasa	Rp. 500.000,-
	h. persalinan patologis / vacum (dengan penyulit) di Puskesmas	per jasa	Rp. 700.000,-
	i. kuretase	per jasa	Rp. 350.000,-
	12. Tarif Tindakan Pelayanan Gigi Puskesmas Rawat Inap		
	a. cabut gigi per batang	per jasa	Rp. 5.000,-

NO	JASA UMUM	SATUAN	TARIF
	b. cabut gigi dengan komplikasi	per jasa	Rp. 30.000,-
	c. pembersihan karang gigi	per jasa	Rp. 15.000,-
	d. kuretase gigi	per jasa	Rp. 3.000,-
	e. pengobatan saraf gigi	per jasa	Rp. 5.000,-
	f. operasi M3 / gigi bungsu miring	per jasa	Rp. 300.000,-
	g. penambalan amalgam (logam hitam)	per jasa	Rp. 10.000,-
	h. penambalan komposit resin dan penambalan pit and fissure sealant (tidak termasuk bahan habis pakai)	per jasa	Rp. 10.000,-
	i. penambalan sementara	per jasa	Rp. 2.000,-
	j. incisi abses gigi	per jasa	Rp. 5.000,-
	k. bedah mulut kecil	per jasa	Rp. 12.500,-
	l. orthodontie		
	m. orthodontie alat removable	per jasa	Rp. 200.000,-
	n. aktivir/kunjungan	per jasa	Rp. 12.500,-
	o. prosthodontie		
	1) pencetakan	per jasa	Rp. 20.000,-
	2) plat acrylie dengan gigi pertama	per jasa	Rp. 35.000,-
	3) gigi tambahan per gigi	per jasa	Rp. 20.000,-
	4) full denture (gigi tiruan penuh)	per jasa	Rp. 300.000,-
	13. Tarif Public Safety Center (PSC)		
	a. tindakan (<i>all in</i>)	per jasa	Rp. 100.000,-
	b. bahan dan obat yang tidak ditanggung pemerintah	per jasa	Rp. 100.000,- ditambah harga obat dan bahan habis pakai di apotek

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total	Satuan
	14. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Reguler di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Poliklinik Umum dan Gigi	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	per jasa
	b. Poliklinik Spesialis	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 20.000	per jasa
	c. Poliklinik Khusus	Rp 3.500	Rp 10.000	Rp 13.500	per jasa
	15. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Bedah di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Pasang Foley kateter	Rp 4.500	Rp 10.500	Rp 15.000	per jasa
	b. Pasang Metal Kateter	Rp 4.500	Rp 10.500	Rp 15.000	per jasa
	c. Biopsi (Pemasangan Jaringan)	Rp 4.500	Rp 10.500	Rp 15.000	per jasa
	d. Gips Kecil Anak	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	per jasa
	e. Gips Kecil Dewasa	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	per jasa
	f. Gips Sedang Anak	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000	per jasa
	g. Gips Sedang Dewasa	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000	per jasa
	h. Gips Besar Anak	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 60.000	per jasa
	i. Gips Besar Dewasa	Rp 10.000	Rp 60.000	Rp 70.000	per jasa
	j. Ganti balut/verban	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000	per jasa
	k. Angkat Jahitan	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	per jasa
	l. Anoskopi	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000	per jasa
	m. Collar and cuff (penyanggah leher)	Rp 11.500	Rp 12.500	Rp 24.000	per jasa
	n. Angkat wire/pen	Rp 6.500	Rp 6.000	Rp 12.500	per jasa
	o. Elastic Verband	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	per jasa
	p. Perawatan luka tanpa jahitan	Rp 2.300	Rp 8.700	Rp 11.000	per jasa
	q. Sirkumsisi (khitanan)	Rp 10.000	Rp 66.000	Rp 76.000	per jasa
	16. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Penyakit Dalam di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Pemasangan WSD / selang di dada untuk pengeluaran cairan	Rp 37.000	Rp 25.000	Rp 62.000	per jasa
	b. Inhalasi terapi / penyakit dalam	Rp 6.000	Rp 10.000	Rp 16.000	per jasa
	c. Punctie pleura / pengambilan cairan di paru-paru	Rp 22.500	Rp 25.000	Rp 47.500	per jasa

	d. Punctie ascites / perut	Rp 29.500	Rp 50.000	Rp 79.500	per jasa
	e. BMP	Rp 43.500	Rp 13.000	Rp 57.000	per jasa
	f. Aspirasi jarum halus	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	per jasa
	g. Siprometri komputerized	Rp 40.000	Rp 25.000	Rp 65.000	per jasa
	17.Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Anak di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. BMP	Rp 41.000	Rp 13.000	Rp 54.000	per jasa
	b. Inhalasi terapi	Rp 6.000	Rp 10.000	Rp 16.000	per jasa
	c. PPD tes	Rp 34.500	Rp 5.500	Rp 40.000	per jasa
	d. EKG simple	Rp 12.000	Rp 6.000	Rp 18.000	per jasa
	18.Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Biopsi	Rp 13.000	Rp 15.000	Rp 28.000	per jasa
	b. Pap smear	Rp 4.500	Rp 16.500	Rp 21.000	per jasa
	c. Vaginal swab	Rp 4.000	Rp 6.500	Rp 10.500	per jasa
	d. Kolposkopi	Rp 18.000	Rp 38.000	Rp 56.000	per jasa
	e. Kauter elektrik	Rp 12.000	Rp 16.000	Rp 28.000	per jasa
	f. Pasang IUD	Rp 12.000	Rp 13.500	Rp 25.500	per jasa
	g. Angkat IUD	Rp 13.000	Rp 15.000	Rp 28.000	per jasa
	h. Pasang implant	Rp 12.500	Rp 20.000	Rp 32.500	per jasa
	i. Cabut implant	Rp 12.500	Rp 20.000	Rp 32.500	per jasa
	j. KB Suntik	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	per jasa
	k. Ganti verban	Rp 6.500	Rp 7.500	Rp 14.000	per jasa
	l. Angkat jahitan	Rp 6.500	Rp 7.500	Rp 14.000	per jasa
	m. Ganti tampon	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	per jasa
	n. Hidrotubasi	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	per jasa
	o. Kauter Albohy	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	per jasa
	19.Tarif Tindakan Poliklinik Mata di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Amotio corpus alienum	Rp 2.900	Rp 24.100	Rp 27.000	per jasa
	b. Kalazion	Rp 2.900	Rp 24.100	Rp 27.000	per jasa
	c. Pterigium	Rp 5.000	Rp 31.000	Rp 36.000	per jasa
	d. SBL (bleparoplasty)	Rp 5.000	Rp 56.000	Rp 61.000	per jasa
	e. Perimetri 1 mata	Rp 15.500	Rp 16.000	Rp 31.500	per jasa
	f. Perimetri 2 mata	Rp 17.000	Rp 25.000	Rp 42.000	per jasa
	g. Keratometri	Rp 2.000	Rp 6.500	Rp 8.500	per jasa

	h. Pemeriksaan fundus indirect	Rp 2.000	Rp 4.500	Rp 6.500	per jasa
	i. Tonometri aplanasi	Rp 2.000	Rp 5.500	Rp 7.500	per jasa
	j. Water drinking	Rp 2.000	Rp 6.000	Rp 8.000	per jasa
	k. Retinoskopi	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000	per jasa
	l. Gonioskopi	Rp 2.000	Rp 5.000	Rp 7.000	per jasa
	m. Anei tes	Rp 12.000	Rp 13.000	Rp 25.000	per jasa
	n. Angkat jahitan di palpebra dan konjunctiva	Rp 11.500	Rp 12.000	Rp 23.500	per jasa
	o. Angkat jahitan di kornea	Rp 12.000	Rp 14.000	Rp 26.000	per jasa
	p. Irigasi	Rp 2.000	Rp 6.000	Rp 8.000	per jasa
	q. Refraktometer	Rp 2.000	Rp.3.000	Rp 5.000	per jasa
	r. Ekstirpasi kista konjunctiva	Rp 24.000	Rp 31.000	Rp 55.000	per jasa
	s. Ekstirpasi tumor/kista di palpebra	Rp 24.000	Rp 31.000	Rp 55.000	per jasa
	20. Tarif Tindakan Poli Umum di Rumah Sakit Umum Daerah				
	1) Perawatan luka tanpa jahitan	Rp 2.000	Rp 5.000	Rp 7.000	per jasa
	2) Tindik	Rp 1.500	Rp 2.000	Rp 3.500	per jasa
	3) Ganti balutan / Angkat jahitan	Rp 1.500	Rp 2.000	Rp 3.500	per jasa
	4) Ekstraksi benda asing	Rp 2.000	Rp 5.000	Rp 7.000	per jasa
	5) Insisi Abses	Rp 3.000	Rp 15.000	Rp 18.000	per jasa
	6) Irigasi Mata	Rp 2.000	Rp 6.000	Rp 8.000	per jasa
	7) Irigasi telinga	Rp 2.000	Rp 6.000	Rp 8.000	per jasa
	8) Ekstirpasi kuku	Rp 3.000	Rp 15.000	Rp 18.000	per jasa
	9) Necrotomy	Rp 5.100	Rp 40.900	Rp 46.000	per jasa
	10) Pengambilan Benda Asing di Mata	Rp 2.900	Rp 24.100	Rp 27.000	per jasa
	k. Pengambilan Benda Asing di Hidung	Rp 2.500	Rp 22.500	Rp 25.000	per jasa
	l. Pengambilan Benda Asing di Telinga	Rp 2.500	Rp 20.000	Rp 22.500	per jasa
	m. Suntikan	Rp 500	Rp 1.000	Rp 1.500	per jasa
	n. Skin tes / tes alergi	Rp 500	Rp 1.000	Rp 1.500	per jasa
	o. Evakuasi cerumen	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	per jasa
	p. Pasang Foley kateter	Rp 4.500	Rp 9.500	Rp 15.000	per jasa

21. Tarif Tindakan Poliklinik Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah					
	1) Pencabutan Gigi (Extraksi)				
	1) Gigi Sulung Topical	Rp 1.500	Rp 7.500	Rp 9.000	per jasa
	2) Gigi Sulung Suntikan	Rp 3.000	Rp 10.000	Rp 13.000	per jasa
	3) Gigi Tetap Anterior	Rp 3.000	Rp 10.000	Rp 13.000	per jasa
	4) Gigi Tetap Posterior	Rp 2.500	Rp 15.000	Rp 17.500	per jasa
	5) Gigi Tetap dengan Komplikasi	Rp 5.000	Rp 27.000	Rp 32.000	per jasa
	2) Penambalan Gigi (Conservasi)				
	1) Tambalan Sementara	Rp 1.000	Rp 10.000	Rp 11.000	per jasa
	2) Tambalan Silikat/Glass Ionomer (Fuji)	Rp 2.000	Rp 18.000	Rp 20.000	per jasa
	3) Tambalan Composite	Rp 5.000	Rp 34.500	Rp 39.500	per jasa
	4) Perawatan Saluran Akar	Rp 2.500	Rp 10.000	Rp 12.500	per jasa
	3) Bedah Mulut Sederhana				
	1) Bedah kecil	Rp 5.000	Rp 26.500	Rp 31.500	per jasa
	2) Bedah sedang	Rp15.000	Rp 190.000	Rp 205.000	per jasa
	4) Orthodonti				
	1) Orthodonti Removable / Rahang	Rp 15.000	Rp 250.000	Rp 265.000	per jasa
	2) Actifier dan Konsul / Kunjungan	Rp 2.500	Rp 29.000	Rp 31.500	per jasa
	5) Prosthodonti				
	1) Pencetakan Gigi Tiruan Removable	Rp 5.000	Rp 18.500	Rp 23.500	per jasa
	2) Plat akrilik dengan 1 gigi pertama	Rp 6.000	Rp 40.500	Rp 46.500	per jasa
	3) Gigi tambahan	Rp 5.000	Rp 21.500	Rp 26.500	per jasa
	4) Gigi Tiruan Full / Rahang	Rp 40.000	Rp 260.000	Rp 300.000	per jasa
	6) Periodonti				
	1) Scalling/Root Planning/Rahang	Rp 2.000	Rp 30.000	Rp 32.000	per jasa
	2) Kuretase Dry Socket	Rp 1.000	Rp 15.000	Rp 16.000	per jasa
	3) Periodontitis / Gingivitis	Rp 1.000	Rp 9.000	Rp 10.000	per jasa
	7) Lain-Lain				
	1) Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan	Rp 1.000	Rp 9.000	Rp 10.000	per jasa

	22. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik VIP di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Pemeriksaan dan Konsultasi Poliklinik Umum/Gigi	Rp 4.000	Rp 10.000	Rp 14.000	per jasa
	b. Pemeriksaan dan Konsultasi Poliklinik Spesialis	Rp 6.000	Rp 44.000	Rp 50.000	per jasa
	23. Tarif Pengujian Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Pemeriksaan Kesehatan Dasar	Rp 1.000	Rp 9.000	Rp 10.000	per jasa
	b. Tim Penguji Kesehatan	Rp 10.000	Rp 70.000	Rp 80.000	per jasa
	c. Lain-Lain (Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan/pengisian klaim asuransi/jasa rataraja)	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	per jasa
	24. Tarif Pemeriksaan Dokter Pengujian Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Dokter Umum	Rp 10.000			
	b. Dokter Spesialis	Rp 25.000			
	c. Dokter Gigi Spesialis	Rp 25.000			
	25. Tindakan Darurat Medik di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Pemeriksaan IGD dokter umum / gigi	Rp 5.000	Rp 7.500	Rp 12.500	per jasa
	b. Pemeriksaan IGD dokter spesialis (diluar jam kerja)	Rp 6.000	Rp 25.000	Rp 31.000	per jasa
	c. Pemeriksaan IGD dokter spesialis (jam kerja)	Rp 6.000	Rp 44.000	Rp 50.000	per jasa
	d. Perawatan luka tanpa jahitan	Rp 2.300	Rp 8.700	Rp 11.000	per jasa
	e. Perawatan luka 1 - 5 jahitan	Rp 3.500	Rp 17.000	Rp 20.500	per jasa
	f. Perawatan luka 6 - 10 jahitan	Rp 5.000	Rp 22.000	Rp 27.000	per jasa
	g. Perawatan luka 11 - 20 jahitan	Rp 6.000	Rp 27.500	Rp 33.500	per jasa
	h. Perawatan luka lebih dari 20 jahitan	Rp 15.000	Rp 55.000	Rp 70.000	per jasa
	i. Sirkumsisi (Khitanan)	Rp 7.000	Rp 69.000	Rp 76.000	per jasa

	j. Tindik	Rp 1.600	Rp 3.400	Rp 5.000	per jasa
	k. Ganti balutan / Angkat jahitan *	Rp 1.600	Rp 8.400	Rp 10.000	per jasa
	l. Ekstraksi benda asing	Rp 2.500	Rp 8.000	Rp 10.500	per jasa
	m. Perawatan luka gigitan binatang*	Rp 2.600	Rp 18.900	Rp 21.500	per jasa
	n. Pasang spalk kecil anak *	Rp 1.100	Rp 3.900	Rp 5.000	per jasa
	o. Pasang spalk sedang anak*	Rp 1.500	Rp 8.500	Rp 10.000	per jasa
	p. Pasang spalk besar anak*	Rp 3.600	Rp 13.900	Rp 17.500	per jasa
	q. Pasang spalk kecil dewasa*	Rp 1.500	Rp 14.000	Rp 15.500	per jasa
	r. Pasang spalk sedang dewasa*	Rp 3.600	Rp 16.900	Rp 20.500	per jasa
	s. Pasang spalk besar dewasa*	Rp 5.500	Rp 19.500	Rp 25.000	per jasa
	t. Insisi Abses	Rp 3.900	Rp 24.100	Rp 28.000	per jasa
	u. Pungsi Lumbal	Rp 6.200	Rp 27.300	Rp 33.500	per jasa
	v. Pungsi Pleura	Rp 13.500	Rp 52.500	Rp 66.000	per jasa
	w. Pungsi Kandung Kemih	Rp 13.500	Rp 52.500	Rp 66.000	per jasa
	x. Pungsi Asites	Rp 13.500	Rp 52.500	Rp 66.000	per jasa
	y. Resusitasi tanpa endotracheal tube	Rp 4.400	Rp 22.600	Rp 27.000	per jasa
	z. Resusitasi dengan endotracheal	Rp 13.500	Rp 52.500	Rp 66.000	per jasa
	aa.Pemasangan NGT / Maag Slang	Rp 4.600	Rp 16.900	Rp 21.000	per jasa
	bb.Venaseksi	Rp 6.100	Rp 69.900	Rp 76.000	per jasa
	cc. Bilas lambung	Rp 6.100	Rp 69.900	Rp 76.000	per jasa
	dd.Perawatan luka bakar tingkat 1				
	1) < 5%	Rp 2.300	Rp 8.700	Rp 11.000	per jasa
	2) < 6-10%	Rp 3.500	Rp 13.000	Rp 16.500	per jasa
	3) > 10 %	Rp 4.900	Rp 22.100	Rp 27.000	per jasa
	ee. Perawatan luka bakar tingkat 2				
	1) < 5%	Rp 3.900	Rp 13.600	Rp 17.500	per jasa
	2) < 6-10%	Rp 4.100	Rp 22.900	Rp 27.000	per jasa
	3) > 10 %	Rp 4.900	Rp 34.600	Rp 39.500	per jasa
	ff. Perawatan luka bakar tingkat 3				
	1) < 5%	Rp 3.500	Rp 24.000	Rp 27.500	per jasa

	2) < 6-10%	Rp 4.100	Rp 41.900	Rp 46.000	per jasa
	3) > 10 %	Rp 13.500	Rp 52.500	Rp 66.000	per jasa
	gg. Perawatan luka bakar tingkat 4				
	1) < 5%	Rp 7.900	Rp 59.600	Rp 67.500	per jasa
	2) < 6-10%	Rp 13.500	Rp 101.500	Rp 115.000	per jasa
	3) > 10 %	Rp 22.500	Rp 127.500	Rp 150.000	per jasa
	hh. Nebulizer	Rp 3.000	Rp 15.000	Rp 18.000	per jasa
	ii. Observasi per 6 jam	Rp 1.000	Rp 15.000	Rp 16.000	per jasa
	jj. Irigasi Mata	Rp 2.700	Rp 9.300	Rp 12.000	per jasa
	kk. Irigasi telinga	Rp 4.600	Rp 14.900	Rp 19.500	per jasa
	ll. Eksterpsi kuku	Rp 3.900	Rp 24.100	Rp 28.000	per jasa
	mm. Amputasi jari	Rp 2.700	Rp 52.500	Rp 55.200	per jasa
	nn. Necrotomy	Rp 5.100	Rp 40.900	Rp 46.000	per jasa
	oo. Operasi kecil	Rp 12.500	Rp 87.500	Rp 100.000	per jasa
	pp. Pengambilan Benda Asing di Mata	Rp 2.900	Rp 24.100	Rp 27.000	per jasa
	qq. Pengambilan Benda Asing di hidung	Rp 2.500	Rp 22.500	Rp 25.000	per jasa
	rr. Pengambilan Benda Asing di telinga	Rp 2.500	Rp 20.000	Rp 22.500	per jasa
	ss. Suntikan	Rp 500	Rp 1.000	Rp 1.500	per jasa
	tt. Infus	Rp 4.500	Rp 5.500	Rp 10.000	per jasa
	uu. Skin test/ tes alergi	Rp 500	Rp 1.000	Rp 1.500	per jasa
	vv. Evakuasi cerumen	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	per jasa
	ww. Lavement	Rp 3.500	Rp 20.000	Rp 23.500	per jasa
	xx. Suction	Rp 3.000	Rp 5.000	Rp 8.000	per jasa
	yy. Pasang elastic verban (3 inch)	Rp 1.000	Rp 10.000	Rp 11.000	per jasa
	zz. Pasang elastic verban (4,5 inch)	Rp 10.000	Rp 12.500	Rp 22.500	per jasa
	aaa. Pasang elastic verban (6 inch)	Rp 1.000	Rp 15.000	Rp 16.000	per jasa
	bbb. Pasang ransel verban	Rp 7.500	Rp 5.000	Rp 12.500	per jasa
	ccc. Pasang Foley kateter	Rp 4.500	Rp 9.500	Rp 15.000	per jasa
	ddd. Pasang metal kateter	Rp 4.500	Rp 9.500	Rp 15.000	per jasa
	eee. Pelayanan Darah / transfusi	Rp 150.000	Rp 50.000	Rp 200.000	per jasa
	26. Tarif Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Paviliun	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 175.000	per jasa

	b. VIP	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 125.000	per jasa
	c. Kelas I Utama	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	per jasa
	d. Kelas I	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000	per jasa
	e. Kelas II	Rp 37.500	Rp 12.500	Rp 50.000	per jasa
	f. Kelas III	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	per jasa

No	Jenis Pelayanan	Paviliun	VIP	Kelas I, Utama, II, dan III	Satuan
	27. Tarif Tindakan Medik dan Terapi di Rumah Sakit Daerah				
	a. Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Spesialis				
	1. Jam kerja	Rp. 50.000	Rp. 35.000	Rp. 25.000, Rp. 20.000, Rp. 12.500	Per jasa
	2. Luar jam kerja (dokter datang)	Rp. 70.000	Rp. 50.000	Rp. 40.000, Rp. 30.000, Rp. 15.000	Per jasa
	3. Luar jam kerja (per telepon)	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000, Rp. 7.500, Rp. 2.500	Per jasa
	b. Pemeriksaan/Konsultasi Dokter umum/jaga	Rp. 15.000	Rp. 13.000	Rp. 12.000, Rp. 11.000, Rp. 10.000	Per jasa

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total	Satuan
	28. Tarif Tindakan Bagian Kandungan dan Kebidanan di Rumah Sakit Daerah				
	a. Persalinan Normal				
	1) Paviliun	Rp. 300.000,-	Rp. 850.000,-	Rp.1.150.000,-	per jasa
	2) VIP	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-	Rp.1.000.000,-	per jasa
	3) Kelas I	Rp. 100.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 750.000,-	per jasa
	4) Kelas II	Rp. 75.000,-	Rp. 560.000,-	Rp. 635.000,-	per jasa
	5) Kelas III	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 550.000,-	per jasa
	b. Persalinan Patologis Ringan (KPD)				
	1) Paviliun	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-	Rp.1.000.000,-	per jasa
	2) VIP	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-	Rp.1.000.000,-	per jasa

	3) Kelas I	Rp. 250.000,-	Rp. 750.000,-	Rp.1.000.000,-	per jasa
	4) Kelas II	Rp. 110.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 760.000,-	per jasa
	5) Kelas III	Rp. 110.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 710.000,-	per jasa
	c. Persalinan Patologis Sedang (Pres bo)				
	1) Paviliun	Rp. 275.000,-	Rp. 800.000,-	Rp.1.075.000,-	per jasa
	2) VIP	Rp. 275.000,-	Rp. 800.000,-	Rp.1.075.000,-	per jasa
	3) Kelas I	Rp. 275.000,-	Rp. 800.000,-	Rp.1.075.000,-	per jasa
	4) Kelas II	Rp. 125.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 825.000,-	per jasa
	5) Kelas III	Rp. 100.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	per jasa
	d. Persalinan Patologis Berat (tindakan)				
	1) Paviliun	Rp. 275.000,-	Rp. 820.000,-	Rp.1.095.000,-	per jasa
	2) VIP	Rp. 275.000,-	Rp. 820.000,-	Rp.1.095.000,-	per jasa
	3) Kelas I	Rp. 275.000,-	Rp. 820.000,-	Rp.1.095.000,-	per jasa
	4) Kelas II	Rp. 125.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 825.000,-	per jasa
	5) Kelas III	Rp. 100.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	per jasa
	e. Plasenta manual				
	1) Paviliun	Rp. 200.000,-	Rp. 450.000,-	Rp.650.000,-	per jasa
	2) VIP	Rp. 110.000,-	Rp. 330.000,-	Rp.440.000,-	per jasa
	3) Kelas I	Rp. 71.500,-	Rp. 214.500,-	Rp.286.000,-	per jasa
	4) Kelas II	Rp. 49.500,-	Rp. 148.500,-	Rp. 198.000,-	per jasa
	5) Kelas III	Rp. 33.000,-	Rp. 99.000,-	Rp. 132.000,-	per jasa
	f. Kuretase				
	1) Paviliun	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-	Rp.1.250.000,-	per jasa
	2) VIP	Rp. 400.000,-	Rp. 600.000,-	Rp.1.000.000,-	per jasa
	3) Kelas I	Rp. 250.000,-	Rp. 350.000,-	Rp.600.000,-	per jasa
	4) Kelas II	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-	per jasa
	5) Kelas III	Rp. 160.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 400.000,-	per jasa
	g. Dilatasi Cervix				
	1) Paviliun	Rp. 125.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 325.000,-	per jasa
	2) VIP	Rp. 90.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 215.000,-	per jasa
	3) Kelas I	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-	per jasa
	4) Kelas II	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-	per jasa
	5) Kelas III	Rp. 25.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 70.000,-	per jasa
	h. Cardiotokografi				
	1) Paviliun	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-	Rp.55.000,-	per jasa

	2) VIP	Rp. 25.000,-	Rp. 26.000,-	Rp. 51.000,-	per jasa
	3) Kelas I	Rp. 25.000,-	Rp. 22.000,-	Rp. 47.000,-	per jasa
	4) Kelas II	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 45.000,-	per jasa
	5) Kelas III	Rp. 25.000,-	Rp. 17.500,-	Rp. 42.500,-	per jasa
	i. Reposisi Uterus				
	1) Paviliun	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-	Rp.1.250.000,-	per jasa
	2) VIP	Rp. 400.000,-	Rp. 600.000,-	Rp.1.000.000,-	per jasa
	3) Kelas I	Rp. 250.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 600.000,-	per jasa
	4) Kelas II	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-	per jasa
	5) Kelas III	Rp. 160.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 400.000,-	per jasa
	29. Tarif tindakan Bagian Haemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 530.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 650.000,-	per jasa

NO	Jenis Pelayanan	Sarana	Operator	Anastesi	Total
	30. Tarif Tindakan Bedah dan lain-lain di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Tindakan Medik Kecil dengan Anethesi lokal				
	1. Paviliun	Rp. 125.000,-	Rp. 200.000,-		Rp. 325.000,-
	2) VIP	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-		Rp. 250.000,-
	3) Kelas I	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-		Rp. 175.000,-
	1) Kelas II	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-		Rp. 135.000,-
	2) Kelas III	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-		Rp. 100.000,-
	b. Tindakan Medik Kecil dengan Narkose				
	1) Paviliun	Rp. 140.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 700.000,-
	2) VIP	Rp. 115.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 535.000,-
	3) Kelas I	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 455.000,-
	4) Kelas II	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 360.000,-
	5) Kelas III	Rp. 62.500,-	Rp. 85.500,-	Rp. 34.000,-	Rp. 182.000,-
	c. Tindakan Medik Sedang				
	1) Paviliun	Rp. 210.000,-	Rp. 900.000,-	Rp.360.000,-	Rp.1.470.000,-

	2) VIP	Rp. 190.000,-	Rp. 675.000,-	Rp.270.000,-	Rp.1.135.000,-
	3) Kelas I	Rp. 165.000,-	Rp. 450.000,-	Rp.180.000,-	Rp.795.000,-
	4) Kelas II	Rp. 130.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 760.000,-
	5) Kelas III	Rp. 100.000,-	Rp. 260.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 465.000,-
	d. Tindakan Medik Besar				
	1) Paviliun	Rp. 430.000,-	Rp.1.800.000,-	Rp.720.000,-	Rp.2.950.000,-
	2) VIP	Rp. 400.000,-	Rp.1.400.000,-	Rp.550.000,-	Rp.2.350.000,-
	3) Kelas I	Rp. 375.000,-	Rp.1.100.000,-	Rp.430.000,-	Rp.1.905.000,-
	4) Kelas II	Rp. 240.000,-	Rp. 900.000,-	Rp.360.000,-	Rp.1.500.000,-
	5) Kelas III	Rp.220.000,-	Rp. 640.000,-	Rp.225.000,-	Rp.1.085.000,-
	e. Tindakan Medik Khusus				
	1) Paviliun	Rp.1.060.000,-	Rp.2.850.000,-	Rp.1.425.000,-	Rp.5.335.000,-
	2) VIP	Rp. 960.000,-	Rp.2.430.000,-	Rp.1.215.000,-	Rp.4.605.000,-
	3) Kelas I	Rp. 800.000,-	Rp.1.944.000,-	Rp. 972.000,-	Rp.3.716.000,-
	4) Kelas II	Rp. 720.000,-	Rp.1.620.000,-	Rp. 810.000,-	Rp.3.150.000,-
	5) Kelas III	Rp. 720.000,-	Rp.1.296.000,-	Rp. 648.000,-	Rp.2.664.000,-
	f. Tindakan Medik Resusitasi Bayi Normal				
	1) Paviliun	Rp. 17.500,-	Rp. 32.000,-		Rp.49.500,-
	2) VIP	Rp. 17.500,-	Rp. 28.000,-		Rp.45.500,-
	3) Kelas I	Rp. 17.500,-	Rp. 24.000,-		Rp.41.500,-
	4) Kelas II	Rp. 17.500,-	Rp. 16.000,-		Rp.33.500,-
	5) Kelas III	Rp. 17.500,-	Rp. 10.000,-		Rp.27.500,-
	g. Tindakan Medik Resusitasi Bayi bermasalah				
	1) Paviliun	Rp. 20.000,-	Rp. 90.000,-		Rp.110.000,-
	2) VIP	Rp. 20.000,-	Rp. 78.000,-		Rp.98.000,-
	3) Kelas I	Rp. 20.000,-	Rp. 67.000,-		Rp.87.000,-
	4) Kelas II	Rp. 20.000,-	Rp. 45.000,-		Rp.65.000,-
	5) Kelas III	Rp. 20.000,-	Rp. 27.000,-		Rp.47.000,-

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total	Satuan
	31. Tarif Tindakan Keperawatan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Suntikan				
	1) Paviliun	Rp 1.200,-	Rp. 4.800,-	Rp.6.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp.5.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 800,-	Rp. 3.200,-	Rp.4.000,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 500,-	Rp. 2.000,-	Rp.2.500,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 300,-	Rp. 1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	b. Infus				
	1) Paviliun	Rp 1.800,-	Rp.28.200,-	Rp.30.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 1.200,-	Rp.18.800,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 750,-	Rp.11.750,-	Rp.12.500,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 600,-	Rp. 9.400,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 500,-	Rp. 1.700,-	Rp.2.200,-	Per jasa
	c. Lavemen				
	1) Paviliun	Rp 4.500,-	Rp.25.500,-	Rp.30.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 4.500,-	Rp.25.500,-	Rp.30.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 4.000,-	Rp.23.000,-	Rp.27.000,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 3.500,-	Rp.20.000,-	Rp.23.500,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 2.500,-	Rp.17.500,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	d. Suction				
	1) Paviliun	Rp 4.800,-	Rp.19.200,-	Rp.24.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 3.200,-	Rp.12.800,-	Rp.16.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 2.000,-	Rp.8.000,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 1.200,-	Rp.4.800,-	Rp.6.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 800,-	Rp.3.200,-	Rp.4.000,-	Per jasa
	e. Pemasangan Foley Kateter				
	1) Paviliun	Rp 5.500,-	Rp.14.500,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 5.500,-	Rp.14.500,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 5.000,-	Rp.12.000,-	Rp.17.000,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 4.000,-	Rp.12.000,-	Rp.16.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 3.300,-	Rp.11.700,-	Rp.15.000,-	Per jasa
	f. Perawatan Luka/Ganti Verban				
	1) Paviliun	Rp 6.000,-	Rp.24.000,-	Rp.30.000,-	Per jasa

	2) VIP	Rp 4.000,-	Rp.16.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 3.500,-	Rp.12.500,-	Rp.16.000,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 3.000,-	Rp.10.000,-	Rp.13.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 2.500,-	Rp.7.500,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	g. Sonde Hidung				
	1) Paviliun	Rp 18.000,-	Rp.60.000,-	Rp.78.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 12.000,-	Rp.40.000,-	Rp.52.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 7.500,-	Rp.25.000,-	Rp.32.500,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 4.500,-	Rp.15.000,-	Rp.19.500,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 3.000,-	Rp.10.000,-	Rp.13.000,-	Per jasa
	h. Observasi tiap 6 jam				
	1) Paviliun	Rp 1.000,-	Rp.15.000,-	Rp.16.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 1.000,-	Rp.15.000,-	Rp.16.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 1.000,-	Rp.15.000,-	Rp.16.000,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 1.000,-	Rp.15.000,-	Rp.16.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 1.000,-	Rp.15.000,-	Rp.16.000,-	Per jasa
	i. Resusitasi tanpa ETT				
	1) Paviliun	Rp 5.000,-	Rp.25.000,-	Rp.30.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 5.000,-	Rp.25.000,-	Rp.30.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 4.500,-	Rp.22.500,-	Rp.27.000,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 3.000,-	Rp.20.000,-	Rp.23.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 2.000,-	Rp.18.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	j. Pemasangan tanpa ETT				
	1) Paviliun	Rp 5.500,-	Rp.19.500,-	Rp.25.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 5.500,-	Rp.19.500,-	Rp.25.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 4.000,-	Rp.18.500,-	Rp.22.500,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 3.000,-	Rp.17.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 2.000,-	Rp.16.000,-	Rp.18.000,-	Per jasa
	k. Pemasangan NGT				
	1) Paviliun	Rp 8.000,-	Rp.72.000,-	Rp.80.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 8.000,-	Rp.72.000,-	Rp.80.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 7.500,-	Rp.71.000,-	Rp.78.500,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 6.000,-	Rp.70.000,-	Rp.76.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 5.000,-	Rp.69.000,-	Rp.74.000,-	Per jasa
	l. Bilas Lambung				
	1) Paviliun	Rp 8.000,-	Rp.72.000,-	Rp.80.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 8.000,-	Rp.72.000,-	Rp.80.000,-	Per jasa

	3) Kelas I	Rp 7.500,-	Rp.71.000,-	Rp.78.500,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 6.000,-	Rp.70.000,-	Rp.76.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 5.000,-	Rp.69.000,-	Rp.74.000,-	Per jasa
	m. Perawatan DM				
	1) Paviliun	Rp 4.000,-	Rp.16.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 4.000,-	Rp.16.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 3.500,-	Rp.14.000,-	Rp.17.500,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 3.000,-	Rp.12.000,-	Rp.15.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 2.500,-	Rp.10.000,-	Rp.12.500,-	Per jasa
	n. Perawatan Tali Pusat				
	1) Paviliun	Rp 4.000,-	Rp.16.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 4.000,-	Rp.16.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 3.500,-	Rp.14.000,-	Rp.17.500,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 3.000,-	Rp.12.000,-	Rp.15.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 2.500,-	Rp.10.000,-	Rp.12.500,-	Per jasa
	o. Perawatan Setelah Operasi				
	1) Paviliun	Rp 8.000,-	Rp.24.000,-	Rp.32.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 8.000,-	Rp.22.000,-	Rp.30.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 6.000,-	Rp.21.000,-	Rp.27.000,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 5.000,-	Rp.20.000,-	Rp.25.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 4.000,-	Rp.18.000,-	Rp.22.000,-	Per jasa
	p. Hecting				
	1) Paviliun	Rp 6.000,-	Rp.24.000,-	Rp.30.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 4.000,-	Rp.16.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 3.500,-	Rp.14.000,-	Rp.17.500,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 3.000,-	Rp.12.000,-	Rp.15.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 2.500,-	Rp.10.000,-	Rp.12.500,-	Per jasa
	q. Nebulizer				
	1) Paviliun	Rp 4.000,-	Rp.16.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 4.000,-	Rp.16.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 3.500,-	Rp.15.500,-	Rp.19.000,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 3.000,-	Rp.15.000,-	Rp.18.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 2.500,-	Rp.12.500,-	Rp.15.000,-	Per jasa
	r. Skin Test				
	1) Paviliun	Rp 500,-	Rp.1.500,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 500,-	Rp.1.500,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 500,-	Rp.1.500,-	Rp.2.000,-	Per jasa

	4) Kelas II	Rp 500,-	Rp.1.500,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 500,-	Rp.1.500,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	s. Necrotomy				
	1) Paviliun	Rp 5.500,-	Rp.44.500,-	Rp.50.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 5.500,-	Rp.44.500,-	Rp.50.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 5.200,-	Rp.42.800,-	Rp.48.000,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 5.000,-	Rp.41.000,-	Rp.46.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 4.500,-	Rp.40.500,-	Rp.45.000,-	Per jasa
	t. Necrotomy				
	1) Paviliun	Rp 1.500,-	Rp.20.000,-	Rp.21.500,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 1.200,-	Rp.18.800,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 1.200,-	Rp.14.800,-	Rp.16.000,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 1.000,-	Rp.14.000,-	Rp.15.000,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 700,-	Rp.11.750,-	Rp.12.450,-	Per jasa
	32. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Laju Endap Darah	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	b. Hematokrit	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	c. Hemoglobulin (HB)	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	d. Eritrosit	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	e. Reticulosit	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	f. Leukosit	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	g. Hitung Jenis Leukosit	Rp 500,-	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-	Per jasa
	h. Trombosit	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	i. Eosonofil	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	j. Malaria	Rp 500,-	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-	Per jasa
	k. Pecobaan Pembendungan	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	l. Masa Perdarahan	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	m. Masa Pembekuan	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	n. Golongan Darah	Rp 500,-	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-	Per jasa
	o. Cross Match	Rp 1.000,-	Rp.4.000,-	Rp.5.000,-	Per jasa
	p. Morphologi Darah Tep	Rp 3.000,-	Rp.12.000,-	Rp.15.000,-	Per jasa
	q. Masa Protrombin Plasma Serum	Rp 2.000,-	Rp.8.000,-	Rp.10.000,-	Per jasa

	r. Gula Darah Puasa	Rp 1.000,-	Rp.4.000,-	Rp.5.000,-	Per jasa
	s. Gula Darah 2 jam Post Prandial	Rp 1.000,-	Rp.4.000,-	Rp.5.000,-	Per jasa
	t. Asam Urat Darah	Rp 1.500,-	Rp.6.500,-	Rp.8.000,-	Per jasa
	u. Kreatinin Darah	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.8.000,-	Per jasa
	v. Kreatinin Urine	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.8.000,-	Per jasa
	w. Fosfatase Alkali	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.8.000,-	Per jasa
	x. Ureum Darah	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.8.000,-	Per jasa
	y. Ureum Urine	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.8.000,-	Per jasa
	z. kolesterol	Rp 1.500,-	Rp.8.500,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	aa. Bilirubin Total	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.8.000,-	Per jasa
	bb. Bilirubin Direk	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.8.000,-	Per jasa
	cc. Bilirubin Indirek	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.8.000,-	Per jasa
	dd. Protein Total	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.8.000,-	Per jasa
	ee. SGOT	Rp 1.500,-	Rp.8.500,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	ff. SGPT	Rp 1.500,-	Rp.8.500,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	gg. Trigliserida	Rp 5.000,-	Rp.15.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	hh. Urine Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)	Rp 500,-	Rp. 4.500,-	Rp.5.000,-	Per jasa
	ii. Urobilin	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	jj. Bilirubin	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	kk. Aseton	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	ll. Sedimen	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	mm. Tinja Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	Rp 300,-	Rp.1.700,-	Rp.2.000,-	Per jasa
	nn. Test widal Pendahuluan	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	oo. Test widal Lanjutan	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	pp. Test Kehamilan	Rp 1.000,-	Rp.7.000,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	qq. HBs Ag/Anti Hbs (RPHA)	Rp 5.000,-	Rp.5.000,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	rr. Bakteriologi Gram	Rp 500,-	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-	Per jasa
	ss. Protein Esbach	Rp 500,-	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-	Per jasa
	tt. Basil Tahan Asam	Rp 500,-	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-	Per jasa
	uu. BTA (Sputum)	Rp 500,-	Rp.4.500,-	Rp.5.000,-	Per jasa

	33. Tarif Pemeriksaan Elektromedik dan Radio Diagnostik di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Foto Rontgen Film 35 cm x 35 cm	Rp 2.500,-	Rp.7.500,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	b. Foto Rontgen Film 30 cm x 40 cm	Rp 2.500,-	Rp.7.500,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	e. Foto Rontgen Film 24 cm x 30 cm	Rp 3.000,-	Rp.5.000,-	Rp.8.000,-	Per jasa
	f. Foto Rontgen 2 Foto 1 Film Besar	Rp 5.000,-	Rp.15.000,-	Rp.20.000,-	Per jasa
	g. Foto Rontgen 2 Foto 1 Film Kecil	Rp 6.000,-	Rp.10.000,-	Rp.16.000,-	Per jasa
	h. EKG (Rekam Fungsi Jantung)	Rp 4.500,-	Rp.4.500,-	Rp.9.000,-	Per jasa
	i. USG (Ultrasonografi) 2 D = Obgyn	Rp 15.000,-	Rp.45.000,-	Rp.60.000,-	Per jasa
	j. USG (Ultrasonografi) 2 D = Abdomen	Rp 15.000,-	Rp.45.000,-	Rp.60.000,-	Per jasa
	k. USG (Ultrasonografi) 2 D = Transvaginal	Rp 20.000,-	Rp.45.000,-	Rp.65.000,-	Per jasa
	l. USG 4D	Rp 500.000,-	Rp.150.000,-	Rp.650.000,-	Per jasa
	m. EEG (Rekam Fungsi Otak)	Rp 15.000,-	Rp.45.000,-	Rp.60.000,-	Per jasa
	n. Ventilator per hari	Rp 145.000,-	Rp.60.000,-	Rp.205.000,-	Per jasa
	o. CT Scan	Rp 400.000,-	Rp.400.000,-	Rp.800.000,-	Per jasa
	p. MRI	Rp 1.000.000,-	Rp.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Per jasa
	34. Tarif Konsultasi Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah				
	a. Rawat Jalan	Rp 100.000,-	Rp.75.000,-	Rp.175.000,-	Per jasa
	b. Rawat Jalan VIP	Rp 100.000,-	Rp.75.000,-	Rp.175.000,-	Per jasa
	c. Rawat Inap				
	1) Paviliun	Rp 2.000,-	Rp.8.000,-	Rp.10.000,-	Per jasa
	2) VIP	Rp 1.500,-	Rp.6.000,-	Rp.7.500,-	Per jasa
	3) Kelas I	Rp 1.000,-	Rp.4.500,-	Rp.5.500,-	Per jasa
	4) Kelas II	Rp 750,-	Rp.3.000,-	Rp.3.750,-	Per jasa
	5) Kelas III	Rp 250,-	Rp.3.000,-	Rp.3.250,-	Per jasa

	35. Tarif Laundry di Rumah Sakit Umum Daerah		
	a. Pelayanan Rutin		
	1) Paviliun	per jasa	Rp. 10.000,-
	2) VIP	per jasa	Rp. 7.500,-
	3) Kelas I	per jasa	Rp. 5.500,-
	4) Kelas II	per jasa	Rp. 3.750,-
	5) Kelas III	per jasa	Rp. 3.250,-
	6) Kamar Operasi Minor	per jasa	Rp. 3.250,-
	7) UGD/Ruang Bersalin	per jasa	Rp. 3.250,-
	8) ICU	per jasa	Rp. 3.250,-
	36. Tarif Jasa Pengelolaan Kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah		
	a. Rawat Jalan (Racikan)		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 750,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 8.250,-
	b. Rawat Jalan (Non Racikan)		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 750,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 7.250,-
	c. Rawat Inap (Racikan)		
	1) Paviliun		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.000,-
	b) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 9.000,-
	2) VIP		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 750,-
	b) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 7.250,-
	3) Kelas I		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 500,-
	b) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 5.500,-
	4) Kelas II		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 500,-
	b) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 4.000,-
	5) Kelas III		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 250,-
	b) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 2.750,-
	d. Rawat Inap (Non Racikan)		
	1) Paviliun		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.000,-

	b) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 8.000,-
	2) VIP		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 750,-
	b) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 6.250,-
	3) Kelas I		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 500,-
	b) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 4.500,-
	4) Kelas II		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 500,-
	b) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 3.000,-
	5) Kelas III		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 250,-
	b) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 2.250,-
	37. Tarif Pengelolaan Incenerator di Rumah Sakit Umum Daerah		
	a. Sampah Medik Kering Per meter kubik		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 74.500,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 12.500,-
	b. Sampah Medik Kering Per meter kubik		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 119.500,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 15.000,-
	38. Tarif Rehabilitasi Medik Rawat Jalan Reguler di Rumah Sakit Umum Daerah		
	a. Massage		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 3.500,-
	b. Infra Red		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 3.500,-
	c. Gait Training		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 3.500,-
	d. Exercise Theraphi		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 3.500,-
	e. Short Wave Diathemi		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 4.500,-

	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 10.500,-
	f. Ultra Sonic		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 4.500,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 10.500,-
	39.Tarif Sterilisasi Alat Medis di Rumah Sakit Umum Daerah		
	a. Operasi Besar/Khusus		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 15.000,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 15.000,-
	b. Operasi Sedang		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.000,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 10.000,-
	c. Operasi Kecil / Ruang Bersalin		
	3) jasa sarana	per jasa	Rp. 5.000,-
	4) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 5.000,-
	d. UGD / Hemodialisis		
	3) jasa sarana	per jasa	Rp. 5.000,-
	4) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 5.000,-
	e. Ruang Perawatan		
	5) jasa sarana	per jasa	Rp. 3.000,-
	6) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 2.000,-
	40.Tarif Penggunaan Mobil Ambulance di Rumah Sakit Umum Daerah		
	a. Jasa Pelaksana Sopir di dalam Kota Sungailiat	per jasa	Rp. 25.000,-
	b. Jasa Pelaksana Sopir di luar Kota Sungailiat	per jasa	Rp. 50.000,-
	c. Tambahan Tarif Mobil Ambulance jika didampingi tenaga medis		
	1) Dalam Kota Per hari		
	a) Perawat	per jasa	Rp. 10.000,-
	b) Dokter	per jasa	Rp. 25.000,-
	c) Dokter Spesialis	per jasa	Rp. 100.000,-
	2) Luar Kota Per hari		
	a) Perawat	per jasa	Rp. 50.000,-
	b) Dokter	per jasa	Rp. 100.000,-
	c) Dokter Spesialis	per jasa	Rp. 300.000,-
	3) Luar Daerah Per hari		
	a) Perawat	per jasa	Rp. 350.000,-

	b) Dokter	per jasa	Rp. 400.000,-
	c) Dokter Spesialis	per jasa	Rp. 500.000,-
	41. Tarif Pelayanan Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah		
	a. Perawatan Jenazah per hari		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 31.500,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 6.500,-
	b. Pengawetan Jenazah per hari		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 138.000,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 88.000,-
	c. Rekonstruksi Jenazah per hari		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 74.000,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 69.000,-
	d. Pemeriksaan Luar Jenazah		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 8.000,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 25.000,-
	e. Pemeriksaan Kasus Asusila		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 25.000,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 175.000,-
	f. Bedah Jenazah		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 130.000,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 210.000,-
	g. Pembongkaran Jenazah di Daerah		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 236.000,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 670.000,-
	h. Penitipan Jenazah di Lemari Pendingin per hari		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 110.000,-
	2) jasa pelaksana	per jasa	Rp. 10.000,-
	42. Pemakaian Peralatan Laboratorium Kesehatan		
	a. Pemeriksaan Hematologi (jenis pemeriksaan)		
	1) Hemoglobin (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 2.400,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 5.600,-
	2) Hemoglobin (Blood Cell Counter)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 2.400,-

	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	3) Leukosit (Blood Cell Counter)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	4) Hitung jenis Leukosit (Blood Cell Counter)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	5) Laju Endap Darah (Westergreen)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	6) Entirosit (Blood Cell Counter)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	7) Trombosit (Blood Cell Counter)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	8) Retikulosit (Blood Cell Counter)			
	c)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	d)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	9) Hematokrit (Blood Cell Counter)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	10) MCV (Blood Cell Counter)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	11) MCH (Blood Cell Counter)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	12) MCHC (Blood Cell Counter)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	13) Golongan Darah + Rhesus Factor (Aglutinasi)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	4.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	10.500,-
	14) Waktu Pendarahan (BT) / (Ivy)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-

	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	15) Waktu Pembekuan (CT) / Lee & White			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	16) Rurple Leed (Makroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	17) Retraksi Bekuan (Makroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	18) PTT			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	12.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	28.000,-
	19) APTT			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	22.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	52.000,-
	20) Sel LE (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	12.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	28.000,-
	21) Gambaran Sel Darah Tepi/Blood Film (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	18.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	42.000,-
	22) Jumlah Eosinofil (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.400,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	5.600,-
	b. Pemeriksaan Urinalisa (jenis pemeriksaan)			
	1) Urine Lengkap			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	9.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	21.000,-
	2) pH (carik celup)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	1.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	3.500,-
	3) Protein (carik celup)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	1.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	3.500,-
	4) Reduksi (carik celup)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	1.500,-

	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	5) Bilirubin (carik celup)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	6) Urobilin (carik celup)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	7) Benzidin (carik celup)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	8) Keton (carik celup)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	9) Nitrit (carik celup)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	10) Berat Jenis (carik celup)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	11) Lekosit (carik celup)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	12) Sedimen (mikroskopis)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 3.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 7.000,-
	13) Analisa Sperma (mikroskopis)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 6.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 14.000,-
	c. Pemeriksaan Kimia Klinik (Fungsi Metabolisme Karbohidrat) / (Jenis Pemeriksaan)		
	1) Gula Darah Puasa (Spectrofotometer)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	2) Gula Darah 2 Jam PP (Spectrofotometer)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-

	3) Gula Darah Sewaktu (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	d. Kimia Klinik (Profil Lipid)		
	1) Kolesterol Total (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	2) HDL (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	3) LDL (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	4) Trigliserida (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	e. Kimia Klinik : Fungsi Hati		
	1) SGOT (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	2) SGPT (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	3) Bilirubin Total (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	4) Bilirubin Direk/Indirek (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	5) Alkalis Phosphatase (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	6) Gamma GT (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 15.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 35.000,-
	7) Total Protein (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-

	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	17.500,-
	8) Albumin (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	7.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	17.500,-
	9) Globulin (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	7.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	17.500,-
	f. Kimia Klinik : Fungsi Ginjal			
	1) Ureum (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	7.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	17.500,-
	2) Uric Acid (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	7.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	17.500,-
	3) Creatinine (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	7.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	17.500,-
	4) Creatinine Clearance Test (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	7.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	17.500,-
	g. Kimia Klinik : Elektrolit			
	1) Calcium (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	2) Phospor (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	3) Natrium, Kalium, Chlorida (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	33.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	77.000,-
	4) Magnesium (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	h. Kimia Klinik : Fungsi Pankreas			
	1) Lipase (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	16.500,-

	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	38.500,-
	2) Amylase (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	16.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	38.500,-
	i. Kimia Klinik : Fungsi Jantung			
	1) CPK (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	21.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	49.000,-
	2) CK-MB (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	22.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	52.500,-
	3) LDH (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	15.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	35.000,-
	j. Kimia Klinik : Iron (Spectrofotometer)			
	1) jasa sarana	per jasa	Rp.	24.000,-
	2) jasa pelayanan	per jasa	Rp.	56.000,-
	k. Kimia Klinik : TIBC (Spectrofotometer)			
	1) jasa sarana	per jasa	Rp.	13.500,-
	2) jasa pelayanan	per jasa	Rp.	31.500,-
	l. Immunologi (Jenis Pemeriksaan)			
	1) Widal (Aglutinasi)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	16.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	38.500,-
	2) CRP (Aglutinasi)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	3) Rhematoid Factor (RF) (Aglutinasi)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	4) ASTO (Anti Streptomysin) (Aglutinasi)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	5) DHF Ig G/ IgM (Dengue Blot)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	30.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	70.000,-

	6) DHF Ig G/ IgM (Dipstick)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 45.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 105.000,-
	7) Anti HIV (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 30.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 70.000,-
	8) Anti HIV (Dipstick)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 21.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 49.000,-
	9) CD Four (Point Care)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 21.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 49.000,-
	10) HBsAg (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 24.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 56.000,-
	11) HBsAg (Dipstick)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 18.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 42.000,-
	12) Anti HBsAg (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 24.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 56.000,-
	13) Anti HBsAg (Dipstick)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 18.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 42.000,-
	14) Anti HCV (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 39.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 91.000,-
	15) Anti HCV (Dipstick)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 43.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 101.500,-
	16) Anti HAV Total (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 39.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 91.000,-
	17) Anti HAV Total (Dipstick)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 43.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 101.500,-

	18) VDRL (Flokulasi)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	19) TPHA (Aglutinasi)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	20) Chikungunya IgM (Dipstick)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 48.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 112.000,-
	21) Test Kehamilan (Dipstick)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	22) Toxo IgG (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 45.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 105.000,-
	23) Toxo IgM (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 45.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 105.000,-
	24) Rubella IgG (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 45.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 105.000,-
	25) Rubella IgM (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 60.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 140.000,-
	26) CEA (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 45.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 105.000,-
	27) T3 (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 45.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 105.000,-
	28) T4 (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 45.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 105.000,-
	29) TSH (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 45.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 105.000,-
	30) LH (Elisa)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 48.000,-

	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 112.000,-
	31) FSH (Elisa)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 48.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 112.000,-
	32) Progesteron (Elisa)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 66.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 154.000,-
	33) Prolactin (Elisa)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 51.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 119.000,-
	34) Testosteron (Elisa)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 75.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 175.000,-
	35) Cholinesterase (Elisa)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	m. Mikrobiologi (Kultur)		
	1) Angka Kuman (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 25.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 59.500,-
	2) MPN (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	3) E. Coli (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 19.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 45.500,-
	4) Salmonella (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 27.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 63.000,-
	5) Shigella (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 27.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 63.000,-
	6) Vibrio cholera (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 24.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 56.000,-
	7) Staphylococcus aureus (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 27.000,-

	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 63.000,-
	8) Streptococcus faecalis (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 27.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 63.000,-
	9) Clostridium diphteri (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	10) Jamur (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	11) Kuman Anaerob (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 25.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 59.500,-
	12) MO (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 39.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 91.000,-
	13) GO (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 27.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 63.000,-
	14) Trichomonas (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	15) Resistensi tiap MO (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 18.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 42.000,-
	16) Kultur BTA (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 25.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 59.500,-
	17) Resistensi BTA (Kultur)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 28.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 66.500,-
	n. Mikroskopis		
	1) Malaria (tebal & tipis) (Mikroskopis)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 4.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp. 10.500,-
	2) BTA (Mikroskopis)		
	a)jasa sarana	per jasa	Rp. 4.500,-

	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	10.500,-
	3) Gram (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	4.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	10.500,-
	4) Filaria (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	4.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	10.500,-
	5) GO (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	4.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	10.500,-
	6) Jamur (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	3.750,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	8.750,-
	7) Amoeba (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	3.750,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	8.750,-
	8) Cell Candida (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	3.750,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	8.750,-
	9) Trichomonas vaginalis (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	3.750,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	8.750,-
	10) Clostridium diphteri (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	22.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	52.500,-
	11) Feaces Rutin (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	2.250,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	10.500,-
	12) Telur Cacing (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	4.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	10.500,-
	13) Darah Samar (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	7.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	17.500,-
	14) Reitz Serum / Hanzen / Kusta (Mikroskopis)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-

	o. Air		
	1) MPN Coliform (MPN)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	2) MPN Coli tinja (MPN)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	3) ALT / Jumlah Kuman (Kultur)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 59.500,-
	p. Kimia Lingkungan / Analisa Air Fisika (jenis pemeriksaan)		
	1) Bau (Organoleptik)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	2) Keekeruhan (Visual)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	3) Jumlah Zat Padat Terlarut (Gravimetri)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	4) Rasa (Organoleptik)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	5) Warna (Colorimeter)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	6) Suhu (termometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	7) Kejernihan (Visual)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	8) Zat Tersuspensi (TSS) (Gavimetri)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-

	9) Zat Terendap (Gavimetri)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	10) Daya Hantar Listrik (Conductivity)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 3.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 7.000,-
	11) Benda Terapung (Mikroskopis)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	12) Lapisan Minyak (Visual)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 1.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 3.500,-
	q. Kimia Lingkungan / Analisa Air Kimiawi (jenis pemeriksaan)		
	1) Arsen (As) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	2) Arsen (As) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 30.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 70.000,-
	3) Fluorida (F) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	4) Total Chromium (Cr) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 15.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 35.000,-
	5) Chromium Valensi 6 (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	6) Chromium Valensi 6 (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	7) Kadmium (Kd) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	8) Kadmium (Kd) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-

	9) Nitrit (NO ₂) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	10) Nitrat (NO ₃) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	11) Sianida (CN) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 12.750,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 29.750,-
	12) Selenium (Se) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 12.750,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 29.750,-
	13) Selenium (Se) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	14) Aluminium (Al) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	15) Aluminium (Al) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	16) Besi (Fe) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	17) Besi (Fe) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	18) Kesadahan (CaCO ₃) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	19) Chlorida (Cl) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 12.150,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 28.350,-
	20) Mangan (Mn) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 16.050,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 37.450,-

	21) Mangan (Mn) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	22) pH (pH meter)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 3.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 7.000,-
	23) Seng (Zn) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	24) Seng (Zn) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	25) Sulfat (SO4) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.150,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.850,-
	26) Tembaga (Cu) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 8.400,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 19.600,-
	27) Tembaga (Cu) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	28) Ammonia (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	29) Ammonia (Gas analyzer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	30) Air Raksa (Hg) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	31) Air Raksa (Hg) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	32) Timbal (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 15.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 35.000,-

	33) Timbal (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	34) Nikel (Ni) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 19.050,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 44.450,-
	35) Nikel (Ni) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	36) Cobalt (Co) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	37) Cobalt (Co) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	38) Calcium (Ca) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	39) Calcium (Ca) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	40) Magnesium (Mg) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	41) Magnesium (Mg) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	42) Natrium (Na) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	43) Natrium (Na) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	44) Kalium (K) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	45) Kalium (K) (AAS)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-

	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	52.500,-
	46) Sisa Chlor (Colorimeter)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	6.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	14.000,-
	47) Sisa Chlor (Titrimeter)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	6.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	14.000,-
	48) Chlor Bebas (Titrimeter)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	49) Antimon (Sb) (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	50) Salinitas (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	7.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	17.500,-
	51) Sodium absorption (Perhitungan)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	12.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	28.000,-
	52) Strontium (Sr) (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	53) Strontium (Sr) (AAS)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	22.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	52.500,-
	54) Barium (Ba) (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	15.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	35.000,-
	55) Barium (Ba) (AAS)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	22.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	52.500,-
	56) Perak (Ag) (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	57) Perak (Ag) (AAS)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	22.500,-

	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	52.500,-
	58) Residual Sodium Carbonat (Perhitungan)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	9.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	21.000,-
	59) Timah (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	60) Timah (AAS)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	22.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	52.500,-
	61) Uranil (U) (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	9.000,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	21.000,-
	62) Uranil (U) (AAS)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	22.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	52.500,-
	63) Silika (S) (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	64) Silika (S)) (AAS)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	22.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	52.500,-
	65) Lithium (Li) (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	66) Lithium (Li) (AAS)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	22.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	52.500,-
	67) Asam Borat (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	7.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	17.500,-
	68) Boron (Spectrofotometer)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-
	69) Boron (AAS)			
	a)jasa sarana	per jasa	Rp.	10.500,-
	b)jasa pelayanan	per jasa	Rp.	24.500,-

	70) Belerang dioksida (SO ₂) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	71) Belerang dioksida (SO ₂) (Gas analyzer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	72) CO ₂ Agresif (Titrimeter)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 4.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 10.500,-
	73) Carbon Monoksida (CO) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 7.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 17.500,-
	74) Kebasaan (Titrimeter)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 4.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 10.500,-
	75) Oksidan (O ₃) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	76) Oksidan (O ₃) (Gas analyzer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	77) Oksida Nitrogen (Nox) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	78) Oksida Nitrogen (Gas analyzer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 22.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 52.500,-
	79) Oksigen Terabsopsi (Titrimeter)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	80) Oksigen Terabsopsi (Polentimetri)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	81) H ₂ S (Hidrogen Sulfida) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-

	82) H ₂ S (Hidrogen Sulfida) (Ion Selektif)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 15.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 35.000,-
	83) Zat Organik (KMnO ₄) (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	84) Nitrogen Total (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 19.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 45.500,-
	85) Fosfat (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	86) Phenol (Spectrofotometer)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 15.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 35.000,-
	87) BOD (Titrimeter)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 15.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 35.000,-
	88) COD (Titrimeter)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 15.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 35.000,-
	r. Pemeriksaan Toksikologi (Bahan Adiktif dan Doping (Nafza))		
	1) Amphetamin (Rapid Test)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	2) Metamphetamin (Rapid Test)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	3) Morpin (Rapid Test)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	4) Ganja/THC (Rapid Test)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	5) Benzodiazepam (Rapid Test)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-

	s. Pemeriksaan Toksiologi (Pestisida)		
	1) Golongan Organochlorin (KLT / GC)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 60.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 140.000,-
	2) Golongan Organophosphat per parameter (KLT / GC)		
	a) jasa sarana	per jasa	Rp. 60.000,-
	b) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 140.000,-
	3) Golongan Karbamat per parameter (KLT / GC)		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 60.000,-
	2) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 140.000,-
	t. Pemeriksaan Rhodamin B (Rapid Test)		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 13.500,-
	2) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 31.500,-
	u. Pemeriksaan Siklamat (Rapid Test)		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	2) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	v. Pemeriksaan Formalin (Rapid Test)		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 10.500,-
	2) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 24.500,-
	w. Pemeriksaan Methanyl Yellow (Rapid Test)		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 9.000,-
	2) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 21.000,-
	x. Pemeriksaan Pork / Babi (Rapid Test)		
	1) jasa sarana	per jasa	Rp. 15.000,-
	2) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 35.000,-
	y. Pemeriksaan Pork / Babi (PCR)		
	3) jasa sarana	per jasa	Rp. 75.000,-
	4) jasa pelayanan	per jasa	Rp. 175.000,-
	B. PELAYANAN KEBERSIHAN		
	1. Tarif Pelayanan Kebersihan Wajib Retribusi Komersil		
	a. Hotel bintang 1 atau lebih	per bulan	Rp. 420.000,-
	b. Hotel Melati, Mess, Losmen	per bulan	Rp. 105.000,-
	c. Penginapan, Kos-kosan \geq 5 (per kamar)	per bulan	Rp. 7.500,-
	d. Toko / Rumah Tinggal dan Toko (Ruko)	per bulan	Rp. 35.000,-

	e. Swalayan / Supermarket / Mall	per bulan	Rp. 420.000,-
	f. Hotel + Cafe	per bulan	Rp. 435.000,-
	g. Mini market	per bulan	Rp. 140.000,-
	h. Restoran	per bulan	Rp. 140.000,-
	i. Showroom	per bulan	Rp. 140.000,-
	j. Showroom + bengkel	per bulan	Rp. 200.000,-
	k. Bengkel Kendaraan Bermotor	per bulan	Rp. 35.000,-
	l. Bengkel + Sparepart Motor	per bulan	Rp. 100.000,-
	m. Tempat olah raga/fitnes/rekreasi	per bulan	Rp. 25.000,-
	n. Warung Makan	per bulan	Rp. 25.000,-
	o. Warkop	per bulan	Rp. 25.000,-
	p. Cafe	per bulan	Rp. 25.000,-
	q. Apotek / toko obat	per bulan	Rp. 40.000,-
	r. Konter HP	per bulan	Rp. 25.000,-
	s. Pencucian motor/mobil	per bulan	Rp. 25.000,-
	t. Bioskop	per bulan	Rp. 100.000,-
	u. Salon	per bulan	Rp. 25.000,-
	v. Pedagang kaki lima (jualan aksesoris, makanan, minuman, gerobakan, dll)	per hari	Rp. 2.000,-
	w. Kios (jualan makanan, kebutuhan pokok, dll)	per hari	Rp. 2.000,-
	x. Lapak	per hari	Rp. 2.000,-
	y. Kantor / Yayasan Swasta / tempat Praktek Profesi	per bulan	Rp. 70.000,-
	z. Rumah Sakit		
	1) Menggunakan kontainer	per rit	Rp. 70.000,-
	2) Menggunakan Bak Sampah Beton (TPS)	per bulan	Rp. 200.000,-
	aa. Puskesmas/Pustu, Klinik Kesehatan/ Lab kesehatan	per bulan	Rp. 70.000,-
	2. Tarif Pelayanan Kebersihan Wajib Retribusi Non Komersil		
	a. Rumah Penduduk		
	1) di dalam kompleks	per bulan	Rp. 35.000,-
	2) di luar kompleks	per bulan	Rp. 35.000,-
	b. Kantor Pemerintah, BUMD/ BUMN/ Yayasan Milik Pemerintah	per bulan	Rp. 100.000,-
	3. Tarif Pelayanan Kebersihan pada saat Penyelenggaraan Hiburan atau Keramaian per hari	per rit	Rp. 280.000,-

	4. Tarif retribusi pembuangan sampah langsung ke TPA yang bukan dilakukan oleh petugas kebersihan dari instansi terkait	per M ³	Rp. 5.000,-
	5. Tarif retribusi untuk pelayanan insidentil pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan truck	per rit	Rp. 175.000,-
	6. Tarif penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari tangki septik kluster individual, komunal, dan Badan Usaha dengan Volume per 1 (satu) M³	per M ³	Rp. 260.000,-
	7. Tarif pembuangan sampah oleh orang pribadi yang belum menjadi wajib retribusi tetap yang kedapatan dan/atau diketahui membuang sampah ke TPS/ Kontainer yang di bangun Pemerintah Daerah, dengan Volume:		
	a. ≤ 50 liter atau ≤ 0,05 M ³	per kejadian	Rp. 2.000,-
	b. ≥ 50 liter s.d ≤ 200 liter atau ≥ 0,05 M ³ s.d ≤ 0,2 M ³	per kejadian	Rp. 5.000,-
	c. ≥ 200 liter atau ≥ 0,2 M ³	per kejadian	Rp. 20.000,-
	8. Tarif pembuangan sampah oleh badan usaha/pelaku usaha yang belum menjadi wajib retribusi tetap yang kedapatan membuang sampah ke TPS/Kontainer yang dibangun Pemerintah Daerah, dengan Volume:		
	a. ≤ 200 liter atau ≤ 0,2 M ³	per kejadian	Rp. 25.000,-
	b. ≥ 200 liter s.d ≤ 500 liter atau > 0,2 M ³ s.d ≤ 0,5 M ³	per kejadian	Rp. 50.000,-
	c. ≥ 500 liter atau ≥ 0,5 M ³	per kejadian	Rp. 100.000,-
	9. Tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang berlokasi di atas 25 km (penambahan per 1 km)	kilometer	Rp. 8.000,-
	10. Tarif Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dikelola pihak swasta dan/atau penyedia lainnya akan diolah di IPLT (retribusi pengolahan)	per M ³	Rp. 98.000,-
	C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		
	1. Tarif Setiap Kali Parkir		
	a. Parkir Kendaraan Truck dengan Gandengannya, trailer dan sejenisnya	per unit	Rp. 5.000,-
	b. kendaraan truck, bus dan alat besar/berat lainnya	per unit	Rp. 4.000,-

	c. truck mini dan kendaraan lain sejenis	per unit	Rp.	3.000,-
	d. mobil penumpang seperti sedan, pick up, oplet dan sejenisnya	per unit	Rp.	2.000,-
	e. sepeda motor	per unit	Rp.	1.000,-
	f. sepeda	per unit	Rp.	500,-
	2. Tarif kendaraan yang diparkir di tempat-tempat parkir insidentil			
	a. Parkir Kendaraan Truck dengan Gandengannya, trailer dan sejenisnya	per unit	Rp.	5.000,-
	b. kendaraan truck, bus dan alat besar/berat lainnya	per unit	Rp.	4.000,-
	c. truck mini dan kendaraan lain sejenis	per unit	Rp.	3.000,-
	d. mobil penumpang seperti sedan, pick up, oplet dan sejenisnya	per unit	Rp.	2.000,-
	e. sepeda motor	per unit	Rp.	1.000,-
	f. sepeda	per unit	Rp.	500,-
	D. PELAYANAN PASAR			
	1. Tarif Memanfaatkan Fasilitas Pasar			
	a. Pemakaian Los/Petak			
	1) Menggunakan seluruh fasilitas yang disediakan	per hari/ per unit	Rp.	7.000,-
	2) Menggunakan salah satu fasilitas yang disediakan	per hari/ per unit	Rp.	5.000,-
	b. Pemakaian Pelataran dan Selasar Pasar	per hari/ per unit	Rp.	5.000,-
II	RETRIBUSI JASA USAHA			
	A. PEMANFAATAN ASET DAERAH			
	1. Pemakaian Tanah			
	a. Sarana Media Luar Ruangan \leq 1 M Maju	per unit / per bulan	Rp.	10.000,-
	b. Tanaman Hias, Ukiran, Patung-Patung Kesenian, Penjualan Satwa, dan Lapak-lapak (m ²)	per bulan	Rp.	10.000,-
	c. Kegiatan Hiburan, Kegiatan Pertunjukan, dan Kegiatan Pameran			
	1) 25 m ² sd 50 m ²	per hari	Rp.	150.000,-
	2) 51 m ² sd 100 m ²	per hari	Rp.	200.000,-
	3) \geq 101 m ²	per hari	Rp.	250.000,-

	2. Pemakaian Gedung / Penggunaan Tanah		
	a. Gedung Sepintu Sedulang		
	1) Organisasi / umum		
	a) hari minggu	per hari	Rp. 6.500.000,-
	b) hari sabtu	per hari	Rp. 4.000.000,-
	c) hari senin sd jumat	per hari	Rp. 3.500.000,-
	2) Pertunjukan, Hiburan dan Kesenian		
	a) hari minggu	per hari	Rp. 6.500.000,-
	b) hari sabtu	per hari	Rp. 4.000.000,-
	c) hari senin sd jumat	per hari	Rp. 3.500.000,-
	3) Resepsi		
	a) hari minggu	per hari	Rp. 6.500.000,-
	b) hari sabtu	per hari	Rp. 4.000.000,-
	c) hari senin sd jumat	per hari	Rp. 3.500.000,-
	b. Gedung Wanita		
	1) Organisasi / umum		
	a) hari minggu	per hari	Rp. 3.000.000,-
	b) hari sabtu	per hari	Rp. 2.000.000,-
	c) hari senin sd jumat	per hari	Rp. 1.500.000,-
	2) Pertunjukan, Hiburan dan Kesenian		
	a) hari minggu	per hari	Rp. 3.000.000,-
	b) hari sabtu	per hari	Rp. 2.000.000,-
	c) hari senin sd jumat	per hari	Rp. 1.500.000,-
	3) Resepsi		
	a) hari minggu	per hari	Rp. 3.000.000,-
	b) hari sabtu	per hari	Rp. 2.000.000,-
	c) hari senin sd jumat	per hari	Rp. 1.500.000,-
	c. Gedung Dinas		
	1) Organisasi / umum	per hari	Rp. 150.000,-
	2) Pertunjukan, Hiburan dan Kesenian	per hari	Rp. 200.000,-
	3) Resepsi	per hari	Rp. 375.000,-
	d. Gedung Diklat		
	1) Ruang Pertemuan I dan II	per hari	Rp. 150.000,-
	2) Kamar		
	a) umum	per hari	Rp. 7.500,-
	b) instalasi	per hari	Rp. 5.000,-

	e. Gedung Sekolah		
	1) Organisasi / umum	per hari	Rp. 150.000,-
	2) Pertunjukan, Hiburan dan Kesenian	per hari	Rp. 200.000,-
	3) Resepsi	per hari	Rp. 350.000,-
	f. Gedung Serba Guna, Balai Pertemuan Kecamatan dan Balai Pertemuan Kelurahan		
	1) Organisasi / umum	per hari	Rp. 150.000,-
	2) Pertunjukan, Hiburan dan Kesenian	per hari	Rp. 200.000,-
	3) Resepsi	per hari	Rp. 350.000,-
	4) Olahraga	per hari / per klub	Rp. 100.000,-
	g. Gedung Milik Pemerintah dalam Kawasan Hutan Kota		
	1) Teras Nusantara	per kegiatan	Rp. 100.000,-
	2) Cafeteria	per bulan	Rp. 100.000,-
	3. Pemakaian Kendaraan dan Alat - Alat		
	a. Motor Grader	per jam	Rp. 325.000,-
	b. Wheel Loader	per jam	Rp. 427.000,-
	c. Bachoe	per jam	Rp. 250.000,-
	d. Roller 3 W 6-8 Ton	per jam	Rp. 125.000,-
	e. Vibrator Roller	per jam	Rp. 225.500,-
	f. Dump Truck	per jam	Rp. 55.000,-
	g. Truck Tronton Kecil (Trailer)	per jam	Rp. 316.000,-
	h. Generator	per jam	Rp. 334.000,-
	i. Tyre Roller	per jam	Rp. 215.000,-
	j. Truck Plat Bad	per jam	Rp. 297.000,-
	k. Truck Crane	per jam	Rp. 298.000,-
	l. Excavator (tidak termasuk BBM dan operator)	per jam	Rp. 275.000,-
	m. Excavator Mini (tidak termasuk BBM dan operator)	per jam	Rp. 125.000,-
	n. Buldoser	per jam	Rp. 491.000,-
	o. Trailer	per jam	Rp. 316.000,-
	p. Cutting Asphalt	per jam	Rp. 25.000,-
	q. Dynapac	per jam	Rp. 125.000,-
	r. Traktor Roda Dua (Hand Traktor) (tidak termasuk BBM dan operator)	per unit/Ha	Rp. 125.000,-

	s. Traktor Roda Empat (tidak termasuk BBM dan operator)	per unit/ha	Rp. 500.000,-
	t. Mesin Pemipil / Perontok Jagung (tidak termasuk BBM dan operator)	per unit/ 50 Kg	Rp. 75.000,-
	u. Mesin UPPO (Pencacah tanaman/batang) (tidak termasuk BBM dan operator)	per unit/ 50 Kg	Rp. 75.000,-
	v. Bus		
	1) 23 Kursi	per trip	Rp. 750.000,-
	2) 36 Kursi	per trip	Rp. 850.000,-
	w. Tenda Ukuran 4 x 6 M ²	per hari	Rp. 240.000,-
	x. Kursi	per buah/ per hari	Rp. 500,-
	4. Ruang Belajar / Pertemuan		
	a. untuk Dinas	per ruang/ per hari	Rp. 250.000,-
	b. untuk Umum	per ruang / per hari	Rp. 300.000,-
	B. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA		
	1. Petak Toko Rumah Toko (Ruko)		
	a. Petak Toko / Ruko Permanen		
	1) Luas 0 M ² – 9 M ²	per tahun	Rp. 1.700.000,-
	2) Luas 9 M ² – 12 M ²	per tahun	Rp. 2.000.000,-
	3) Luas 13 M ² – 20 M ²	per tahun	Rp. 2.500.000,-
	4) Luas 21 M ² – 30 M ²	per tahun	Rp. 4.100.000,-
	5) Luas di atas 30 M ²	per tahun	Rp. 4.500.000,-
	b. Petak Toko / Ruko Semi Permanen		
	1) Luas 0 M ² – 9 M ²	per tahun	Rp. 1.000.000,-
	2) Luas di atas 9 M ²	per tahun	Rp. 1.250.000,-
	2. Los		
	a. Luas 0 M ² – 4 M ²	per tahun	Rp. 500.000,-
	b. Luas di atas 4 M ²	per tahun	Rp. 650.000,-
	3. Meja setiap M²	per tahun	Rp. 400.000,-

	4. Pemakaian Bangunan / Gedung Olahraga, Kios dan Toko		
	a. Kios / Toko Kolam Renang (Bisnis / Komersil)	per bulan	Rp. 250.000,-
	b. Kios / Toko Bina Karya (Bisnis / Komersil)	per bulan	Rp. 150.000,-
	c. Kios / Toko Bagian Bawah Tribun Orom (Bisnis / Komersil)	per hari	Rp. 25.000,-
	d. Kios / Toko Bagian Bawah Tribun Orom (Sosial)	per hari	Rp. 25.000,-
	e. Kios / Toko Tempat Rekreasi Pariwisata (bisnis/komersi)	per bulan	Rp. 150.000,-
	5. Sewa Kios Kuliner dan Ruko	per bulan	Rp. 300.000,-
	C. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN		
	1. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan (Pemanfaatan Fasilitas TPI)		
	a. Motor Tempel	per perahu/ trip	Rp. 5.000,-
	b. Kapasitas Perahu 0 – 3 Gross ton (GT)	per perahu/ trip	Rp. 10.000,-
	c. Kapasitas Perahu 4 – 5 Gross ton (GT)	per perahu/ trip	Rp. 25.000,-
	d. Kapasitas Perahu 6 – 10 Gross ton (GT)	per perahu/ trip	Rp. 50.000,-
	e. Kapasitas Perahu >10 Gross ton (GT)	per perahu/ trip	Rp. 100.000,-
	2. Jasa Penyelenggaraan Pelelangan		
	a. Harga lelang ikan ≤ Rp. 40.000,-	per kilogram	Rp. 300,-
	b. Harga lelang ikan > Rp. 40.000,-	per kilogram	Rp. 500,-
	D. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN		
	1. Truck dengan gandengan/box dan Trailer		
	a. Sampai dengan 2 jam (≤ 2 jam)	per unit	Rp. 6.000,-
	b. di atas 2 jam dikenakan Rp.3.000/jam	per unit/ per jam	Rp. 3.000,-
	2. Truck Kecil, Bus dan Alat Berat / Besar		
	a. Sampai dengan 2 jam (≤ 2 jam)	per unit	Rp. 4.000,-
	b. di atas 2 jam dikenakan Rp.2.500/jam	per unit/ per jam	Rp. 2.000,-

	3. Mobil Penumpang (Minibus dan Pick Up)		
	a. Sampai dengan 2 jam (\leq 2 jam)	per unit	Rp. 3.000,-
	b. di atas 2 jam dikenakan Rp.1.500/jam	per unit/ per jam	Rp. 1.500,-
	4. Sepeda Motor		
	a. Sampai dengan 2 jam (\leq 2 jam)	per unit	Rp. 2.000,-
	b. di atas 2 jam dikenakan Rp. 1.000/jam	per unit/ per jam	Rp. 1.000,-
	E. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PERSANGGRAHAN/VILA		
	1. Mess Pemda Kamar Anggrek		
	a. VIP		
	1) untuk Dinas	per kamar/ per hari	Rp. 200.000,-
	2) untuk Umum	per kamar/ per hari	Rp. 250.000,-
	b. Biasa		
	3) untuk Dinas	per kamar/ per hari	Rp. 125.000,-
	4) untuk Umum	per kamar/ per hari	Rp. 175.000,-
	2. Mess Pemda Kamar Melati		
	a. VIP		
	a. untuk Dinas	per kamar/ per hari	Rp. 200.000,-
	b. untuk Umum	per kamar / per hari	Rp. 250.000,-
	b. Biasa		
	1) untuk Dinas	per orang / per hari	Rp. 20.000,-
	2) untuk Umum	per orang / per hari	Rp. 25.000,-
	c. Barak		
	1) untuk Dinas	per orang / per hari	Rp. 12.500,-
	2) untuk Umum	per orang/ per hari	Rp. 15.000,-

	F. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK		
	1. Penyewaan kandang (karantina)		
	a. Sapi / Kerbau	per ekor	Rp. 43.000,-
	b. Babi	per ekor	Rp. 33.000,-
	c. Kambing / Domba	per ekor	Rp. 40.000,-
	2. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum/sesudah dipotong pasar kelas 1 (satu)		
	a. Sapi / Kerbau	per ekor	Rp. 43.000,-
	b. Babi	per ekor	Rp. 49.500,-
	c. Kambing / Domba	per ekor	Rp. 60.000,-
	d. Ayam / Itik	per ekor	Rp. 250,-
	3. Pemakaian tempat Pelayuan Daging		
	a. Sapi / Kerbau	per ekor	Rp. 21.500,-
	b. Babi	per ekor	Rp. 16.500,-
	c. Kambing / Domba	per ekor	Rp. 20.000,-
	4. Pemeriksaan ulang daging/kesehatan daging dari luar daerah yang belum dilengkapi dengan Surat Keterangan Pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang di daerah asal.		
	a. Sapi / Kerbau	per kg	Rp. 1.000,-
	b. Babi	per kg	Rp. 500,-
	c. Kambing/Domba	per kg	Rp. 250,-
	G. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN		
	1. Jasa Labuh		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga di pelabuhan umum		
	1) Kapal Angkutan Laut luar Negeri	per GT per 15 hari	US D. 0.035,-
	2) Kapal angkutan laut dalam Negeri	per GT per 15 hari	Rp. 40,-
	3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GT per 15 hari	Rp. 20,-
	4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan		
	a) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GT per bulan	Rp. 70,-

	b) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	per GT per bulan	Rp.	35,-
	b. Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga			
	1) Kapal Angkutan Laut luar Negeri	per GT per 15 hari	US D.	0.018,-
	2) Kapal angkutan laut dalam negeri	per GT per 15 hari	Rp.	20,-
	3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GT per 15 hari	Rp.	10,-
	c. Kapal yang melakukan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri dan di Terminal Khusus			
	1) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per 15 hari	USD	0.021,-
	2) Kapal angkutan laut dalam Negeri	per GT per 15 hari	Rp.	25,-
	2. Jasa Tambat			
	a. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum			
	1) Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)			
	a) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per Etmal	USD	0.035,-
	b) Kapal angkutan laut dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp.	30,-
	c) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GT per Etmal	Rp.	15,-
	2) Tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung			
	a) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per Etmal	USD	0.020,-
	b) Kapal angkutan laut dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp.	20,-
	c) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GT per Etmal	Rp.	10,-
	3) Tambatan Pinggiran/Talud			
	a) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per Etmal	USD	0.005,-
	b) Kapal angkutan laut dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp.	10,-
	c) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GT per Etmal	Rp.	0,-

	b. Kapal Yang Melakukan Kegiatan di TUKS dan TERSUS		
	1) Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)		
	a) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per Etmal	USD . 0.0175,-
	b) Kapal angkutan laut dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp. 15,-
	c) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GT per Etmal	Rp. 7,5,-
	2) Tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung		
	a) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per Etmal	USD . 0.010,-
	b) Kapal angkutan laut dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp. 10,-
	3) Tambatan Pinggiran/Talud		
	a) Kapal angkutan laut luar negeri	per GT per Etmal	USD . 0.025,-
	b) Kapal angkutan laut dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp. 5,-
	c) Kapal pelayaran rakyat/perintis	per GT per Etmal	Rp. 0-
	3. Jasa Dermaga		
	a. Barang yang Dibongkar/Dimuat melalui Pelabuhan Umum		
	1) Barang ekspor dan impor	per ton per M ³	Rp. 550,-
	2) Barang antar pulau		
	a) Garam, Pupuk dan barang Buloq (beras dan gula)	per ton per M ³	Rp. 175,-
	b) Barang lainnya	per ton per M ³	Rp. 350,-
	3) Hewan		
	a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	per ton per M ³	Rp. 350,-
	b) Kambing, Babi dan sejenisnya	per ton per M ³	Rp. 200,-

	b. Barang yang Dibongkar/Dimuat melalui Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (TERSUS)		
	1) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	per ton per M ³	Rp. 0-
	2) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri		
	a) Barang ekspor dan impor	per ton per M ³	Rp. 275,-
	b) Barang antar pulau berupa Garam, Pupuk dan barang Buloq (beras dan gula)	per ton per M ³	Rp. 87,5-
	c) Barang antar pulau Barang Lainnya	per ton per M ³	Rp. 175,-
	4) Hewan		
	a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	per ekor	Rp. 175,-
	b) Kambing, Babi dan sejenisnya	per ekor	Rp. 100,-
	4. Jasa Penumpukan		
	a. Gudang Tertutup	per ton per M ³ per hari	Rp. 80,-
	b. Lapangan	per ton per M ³ per hari	Rp. 60,-
	c. Penyimpanan hewan		
	1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	per ekor per hari	Rp. 200,-
	2) Kambing, Babi dan sejenisnya	per ekor per hari	Rp. 125,-
	d. Peti kemas (Container)		
	1) Ukuran 20'		
	a) kosong	per unit per hari	Rp. 1.500,-
	b) isi	per unit per hari	Rp. 3.000,-
	2) Ukuran 40'		
	a) kosong	per unit per hari	Rp. 3.000,-

	b) isi	per unit per hari	Rp.	6.000,-
	3) Ukuran di atas 40'			
	a) kosong	per unit per hari	Rp.	6.000,-
	b) isi	per unit per hari	Rp.	12.000,-
	e. Chasis			
	1) Ukuran 20'	per unit per hari	Rp.	750,-
	2) Ukuran 40'	per unit per hari	Rp.	1.500,-
	3) Ukuran di atas 40'	per unit per hari	Rp.	3.000,-
	5. Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di TUKS dan TERSUS			
	a. Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil			
	1) Kapal angkutan laut luar negeri			
	a) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	US D.	27,-
	b) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	US D.	0.012,-
	2) Kapal angkutan laut dalam negeri			
	a) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	Rp.	33.000,-
	b) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	Rp.	14,-
	b. Pemanduan dengan jarak 10 s/d 20 mil			
	1) Kapal angkutan laut luar negeri			
	a) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	US D.	30,-
	b) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	US D.	0.012,-
	2) Kapal angkutan laut dalam negeri			
	a) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	Rp.	36.000,-
	b) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	Rp.	14,-

	c. Pemanduan dengan jarak di atas 20 mil		
	1) Kapal angkutan laut luar negeri		
	a) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	US D. 33,-
	b) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	US D. 0.012,-
	2) Kapal angkutan laut dalam negeri		
	a) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	Rp. 41.000,-
	b) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	per GT kelebihan per gerakan	Rp. 14,-
	6. Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum, di TUKS dan TERSUS (Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum)		
	a. Kapal angkutan laut dalam negeri		
	1) Kapal s/d 1500 GT	per unit per jam	US D. 80,-
	2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	per unit per jam	US D. 200,-
	3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	per unit per jam	US D. 400,-
	4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	per unit per jam	US D. 700,-
	5) Kapal di atas 75000 GT	per unit per jam	US D. 1.050,-
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri		
	1) Kapal s/d 1500 GT	per unit per jam	Rp. 100.000,-
	2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	per unit per jam	Rp. 250.000,-
	3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	per unit per jam	Rp. 500.000,-
	4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	per unit per jam	Rp. 900.000,-
	5) Kapal di atas 75000 GT	per unit per jam	Rp. 1.300.000,-

	7. Jasa Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
	a. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
	1) Terminal Penumpang Kelas A		
	a) Penumpang yang berangkat	per orang	Rp. 1.500,-
	b) Pengantar / Penjemput	per orang per sekali masuk	Rp. 1.000,-
	2) Terminal Penumpang Kelas B		
	a) Penumpang yang berangkat	per orang	Rp. 1.000,-
	b) Pengantar / Penjemput	per orang per sekali masuk	Rp. 500,-
	3) Terminal Penumpang Kelas C		
	a) Penumpang yang berangkat	per orang	Rp. 500,-
	b) Pengantar / Penjemput	per orang per sekali masuk	Rp. 250,-
	b. Pas Orang		
	1) Pas harian halaman	per orang per sekali masuk	Rp. 200,-
	2) Pas tetap (per bulan)	per orang per bulan	Rp. 3.000,-
	3) Pas tetap (per tahun)	per orang per tahun	Rp. 30.000,-
	c. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut (termasuk uang parkir)		
	1) Pas Harian		
	a) Trailer, Truk gandengan	per unit dan pengemudi + kene per sekali masuk	Rp. 600,-
	b) Truk, Bus besar	per unit dan pengemudi + kene per sekali masuk	Rp. 500,-
	c) Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	per unit dan pengemudi + kene per sekali masuk	Rp. 400,-

	d) Sepeda Motor	per unit dan pengemudi + kene per sekali masuk	Rp. 200,-
	e) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	per unit dan pengemudi + kene per sekali masuk	Rp. 100,-
	2) Pas Tetap		
	a) Trailer, Truk gandengan	per bulan	Rp. 12.000,-
	b) Trailer, Truk gandengan	per tahun	Rp. 120.000,-
	c) Truk, Bus besar	per bulan	Rp. 10.000,-
	d) Truk, Bus besar	per tahun	Rp. 100.000,-
	e) Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	per bulan	Rp. 8.000,-
	f) Pick up, Mini Bus, Sedan dan	per tahun	Rp. 80.000,-
	g) Sepeda Motor	per bulan	Rp. 4.000,-
	h) Sepeda Motor	per tahun	Rp. 40.000,-
	i) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	per bulan	Rp. 2.000,-
	j) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	per tahun	Rp. 20.000,-
	8. Jasa Sewa Tanah dan Perairan pada wilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah, Penggunaan Ruangan dan Bangunan serta Pelayanan Air Bersih		
	a. Untuk Bangunan-bangunan Industri Galangan dan Dok kapal		
	1) Persewaan tanah pelabuhan	per M ² per tahun	Rp. 1.000,-
	2) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	per M ² per tahun	Rp. 250,-
	3) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada terminal khusus	per M ² per tahun	Rp. 250,-
	b. Untuk Bangunan-bangunan Industri Perusahaan-perusahaan		
	1) Persewaan tanah pelabuhan	per M ² per tahun	Rp. 1.500,-
	2) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	per M ² per tahun	Rp. 250,-
	3) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada terminal khusus	per M ² per tahun	Rp. 250,-

	c. Untuk Kepentingan Lainnya		
	1) Toko, Warung dan sejenisnya	per M ² per tahun	Rp. 500,-
	2) Perumahan penduduk	per M ² per tahun	Rp. 250,-
	d. Sewa ruangan pelabuhan	per M ² per bulan	Rp. 5.000,-
	e. Pelayanan Air	per tarif PDAM setempat	25% dari tarif PDAM
	H. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA		
	1. Tarif Masuk Tempat Wisata Pantai		
	a. Pantai yang telah memiliki sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka (Masuk)		
	1) Dewasa	per orang	Rp. 4.000,-
	2) Anak-anak	per orang	Rp. 2.000,-
	b. Pantai yang belum memiliki sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka (Masuk)		
	1) Dewasa	per orang	Rp. 3.000,-
	2) Anak-anak	per orang	Rp. 1.000,-
	2. Tarif Masuk Tempat Rekreasi selain Pantai		
	a. Wisata Air		
	1) Dewasa	per orang	Rp. 4.000,-
	2) Anak-anak	per orang	Rp. 2.000,-
	b. Wisata Religi		
	1) Dewasa	per orang	Rp. 4.000,-
	2) Anak-anak	per orang	Rp. 2.000,-
	c. Wisata Budaya		
	1) Dewasa	per orang	Rp. 4.000,-
	2) Anak-anak	per orang	Rp. 2.000,-
	d. Wisata Sejarah		
	1) Dewasa	per orang	Rp. 4.000,-
	2) Anak-anak	per orang	Rp. 2.000,-

	3. Tarif pemakaian sarana prasarana Stadion-Stadion dan Fasilitas Olahraga		
	a. Stadion Sepakbola OROM		
	1) Kegiatan Sosial	per hari	Rp. 3.000.000,-
	2) Klub	per 1 jam	Rp. 250.000,-
	3) Pertandingan Olahraga	per kegiatan	Rp. 6.000.000,-
	b. Lapangan Bulutangkis OROM		
	1) Pertandingan Olahraga lainnya	per hari	Rp. 500.000,-
	2) Klub	per 1 jam per lapangan	Rp. 50.000,-
	c. Stadion Sepakbola Bina Satria		
	1) Kegiatan Sosial	per hari	Rp. 2.500.000,-
	2) Klub (per lapangan)	per 1 jam per lapangan	Rp. 150.000,-
	3) Pertandingan Olahraga	per kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	d. Lapangan Tenis Bina Satria		
	1) Kegiatan Sosial	per hari	Rp. 500.000,-
	2) Klub	per 1 jam	Rp. 25.000,-
	3) Pertunjukan dan Hiburan	per hari	Rp. 1.500.000,-
	e. Lapangan Volley Bina Satria		
	1) Kegiatan Sosial	per hari	Rp. 300.000,-
	2) Klub	per 1 jam per lapangan	Rp. 50.000,-
	f. Lapangan Basket Bina Karya		
	1) Perorangan		
	a) Dewasa	per hari	Rp. 5.000,-
	b) Anak-Anak	per hari	Rp. 3.000,-
	2) Kegiatan Sosial	per hari	Rp. 3.000.000,-
	g. Gedung Senam		
	1) Perorangan		
	a) Dewasa	per 2 jam	Rp. 10.000,-
	b) Anak-Anak	per 2 jam	Rp. 8.000,-
	c) Pelajar	per 2 jam	Rp. 5.000,-
	2) Kegiatan Sosial	per hari	Rp. 3.000.000,-
	h. Kolam Renang Loka Tirta (perorangan)		
	1) Dewasa	per satu kali masuk	Rp. 15.000,-

	2) Anak-Anak	per satu kali masuk	Rp. 10.000,-
	3) Pelajar	per satu kali masuk	Rp. 7.000,-
	i. Eks Gudang Beras (Olahraga Beladiri)		
	1) Persatuan/ Ikatan / Klub	per 1 jam	Rp. 150.000,-
	4. Gedung Olah Raga (GOR) Mini Tipe B		
	a. Cabang Olahraga		
	1) Basket		
	a) Pertandingan Olahraga	per hari	Rp. 1.500.000,-
	b) Klub	per 1 jam	Rp. 100.000,-
		per kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	2) Takraw		
	a) Pertandingan Olahraga	per hari	Rp. 1.500.000,-
	b) Klub	per 1 jam	Rp. 35.000,-
		per kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	3) Futsal		
	a) Pertandingan Olahraga	per hari	Rp. 1.500.000,-
	b) Klub	per 1 jam	Rp. 150.000,-
		per kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	4) Bulutangkis		
	a) Pertandingan Olahraga	per hari	Rp. 1.500.000,-
	b) Klub	per 1 jam	Rp. 50.000,-
		per kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	5) Volly		
	a) Pertandingan Olahraga	per hari	Rp. 1.500.000,-
	b) Klub	per 1 jam per lapangan	Rp. 80.000,-
		per kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	6) Tenis Meja		
	a) Pertandingan Olahraga	per hari	Rp. 1.500.000,-
	b) Klub	per 1 jam per lapangan	Rp. 35.000,-
		per kegiatan	Rp. 5.000.000,-
	7) Panahan		
	a) Pertandingan Olahraga	per hari	Rp. 1.500.000,-
	b) Dewasa (perorangan)	per 2 jam	Rp. 50.000,-
	c) Anak-Anak (perorangan)	per 2 jam	Rp. 35.000,-

	b. Kegiatan Lainnya		
	1) Perlombaan dan lain-lain	per hari	Rp. 1.500.000,-
	I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH		
	1. Bibit Pertanian		
	fff. Bibit Lengkeng	per-batang ukuran 15 cm ke atas	Rp. 5.000,-
	ggg. Benih Jagung	per-kilogram /Label Biru	Rp. 1.000,-
	hhh. Benih Kacang Tanah	per-kilogram /Label Biru	Rp. 1.000,-
	2. Bibit Peternakan Sapi umur 1 (satu) Tahun ke atas	per-ekor	Rp. 300.000,-
	3. Benih Perikanan		
	a. Benih Gurami		
	1) ukuran 2-3 cm (1 inchi)	per-ekor	Rp. 1.500,-
	2) ukuran 3-5 cm (1,5 inchi)	per-ekor	Rp. 2.000,-
	3) ukuran 5-7 cm (2 inchi)	per-ekor	Rp. 2.500,-
	4) ukuran 7-9 cm (2,5 inchi)	per-ekor	Rp. 3.000,-
	b. Benih Mas		
	1) ukuran 2-3 cm (1inchi)	per-ekor	Rp. 200,-
	2) ukuran 3-5 cm (1,5 inchi)	per-ekor	Rp. 300,-
	3) ukuran 5-7 cm (2 inchi)	per-ekor	Rp. 500,-
	4) ukuran 7-9 cm (2,5 inchi)	per-ekor	Rp. 1.000,-
	c. Benih Bawal		
	1) ukuran 2-3 cm (1inchi)	per-ekor	Rp. 250,-
	2) ukuran 3-5 cm (1,5 inchi)	per-ekor	Rp. 350,-
	3) ukuran 5-7 cm (2 inchi)	per-ekor	Rp. 500,-
	4) ukuran 7-9 cm (2,5 inchi)	per-ekor	Rp. 600,-
	d. Benih Lele Dumbo		
	1) ukuran 2-3 cm (1inchi)	per-ekor	Rp. 200,-
	2) ukuran 3-5 cm (1,5 inchi)	per-ekor	Rp. 225,-
	3) ukuran 5-7 cm (2 inchi)	per-ekor	Rp. 325,-
	4) ukuran 7-9 cm (2,5 inchi)	per-ekor	Rp. 425,-
	e. Benih Lele Sangkuriang		
	1) ukuran 2-3 cm (1inchi)	per-ekor	Rp. 200,-
	2) ukuran 3-5 cm (1,5 inchi)	per-ekor	Rp. 255,-

	3) ukuran 5-7 cm (2 inchi)	per-ekor	Rp.	325,-
	4) ukuran 7-9 cm (2,5 inchi)	per-ekor	Rp.	425,-
	f. Benih Nila Gift			
	1) ukuran 2-3 cm (1inchi)	per-ekor	Rp.	175,-
	2) ukuran 3-5 cm (1,5 inchi)	per-ekor	Rp.	225,-
	3) ukuran 5-7 cm (2 inchi)	per-ekor	Rp.	325,-
	4) ukuran 7-9 cm (2,5 inchi)	per-ekor	Rp.	450,-
	g. Benih Nila Merah			
	1) ukuran 2-3 cm (1inchi)	per-ekor	Rp.	175,-
	2) ukuran 3-5 cm (1,5 inchi)	per-ekor	Rp.	225,-
	3) ukuran 5-7 cm (2 inchi)	per-ekor	Rp.	325,-
	4) ukuran 7-9 cm (2,5 inchi)	per-ekor	Rp.	450,-
	h. Benih Baung			
	1) ukuran 2-3 cm (1inchi)	per-ekor	Rp.	900,-
	2) ukuran 3-5 cm (1,5 inchi)	per-ekor	Rp.	1.500,-
	3) ukuran 5-7 cm (2 inchi)	per-ekor	Rp.	2.250,-
	4) ukuran 7-9 cm (2,5 inchi)	per-ekor	Rp.	2.500,-
	i. Benih Patin			
	1) ukuran 2-3 cm (1inchi)	per-ekor	Rp.	250,-
	2) ukuran 3-5 cm (1,5 inchi)	per-ekor	Rp.	350,-
	3) ukuran 5-7 cm (2 inchi)	per-ekor	Rp.	500,-
	4) ukuran 7-9 cm (2,5 inchi)	per-ekor	Rp.	750,-
	4. Pemakaian Peralatan Laboratorium Pekerjaan Umum (Jasa unit Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Bahan dan Perkerasan Jalan)			
	a. Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium			
	1) Aspal Keras			
	a) Penetrasi dengan Jarum	per sampel	Rp.	60.000,-
	b) Berat Jenis	per sampel	Rp.	35.000,-
	c) Kelekatan	per sampel	Rp.	40.000,-
	2) Campuran Beraspal			
	a) Ekstraksi (proanalys)	per sampel	Rp.	1.255.000,-
	b) Ekstraksi (Teknis)	per sampel	Rp.	180.000,-
	c) Kadar aspal	per sampel	Rp.	40.000,-

	3) Agregat Kasar Untuk Campuran Beton, Aspal dan Semen		
	a) analisa saringan	per sampel	Rp. 50.000,-
	b) berat jenis dan penyerapan	per sampel	Rp. 50.000,-
	c) berat isi	per sampel	Rp. 50.000,-
	d) abrasi	per sampel	Rp. 50.000,-
	e) kelekatan terhadap aspal	per sampel	Rp. 50.000,-
	f) lolos saringan no.200	per sampel	Rp. 50.000,-
	4) Agregat Halus Untuk Campuran Beton, Aspal dan Semen		
	a) analisa saringan	per sampel	Rp. 50.000,-
	b) berat jenis dan penyerapan	per sampel	Rp. 50.000,-
	c) berat isi	per sampel	Rp. 50.000,-
	d) sand equivalent	per sampel	Rp. 105.000,-
	e) organik impurities	per sampel	Rp. 80.000,-
	5) Rencana Campuran Aspal dan Semen (Briket Marshall) 15 unit	per sampel	Rp. 500.000,-
	6) Rencana Campuran (Agregat) Untuk Base dan Sub Base		
	a) analisa saringan	per sampel	Rp. 50.000,-
	b) berat jenis dan penyerapan	per sampel	Rp. 50.000,-
	c) berat isi	per sampel	Rp. 50.000,-
	d) abtrasi	per sampel	Rp. 50.000,-
	e) Atterberg limit	per sampel	Rp. 40.000,-
	f) Pemadatan dan modified (di uji sebanyak 5 (lima) sampel)	per sampel	Rp. 450.000,-
	g) CBR modified (di uji 3 (tiga) sampel)	per sampel	Rp. 360.000,-
	7) Pengujian Sub Base (Tanah Timbunan Pilihan)		
	a) Analisa saringan	per sampel	Rp. 50.000,-
	b) Berat Jenis tanah	per sampel	Rp. 40.000,-
	c) Berat isi	per sampel	Rp. 50.000,-
	d) Kadar Air	per sampel	Rp. 10.000,-
	e) Atterberg Limit	per sampel	Rp. 40.000,-
	f) Pemadatan dan modified (di uji sebanyak 5 (lima) sampel)	per sampel	Rp. 450.000,-
	g) CBR modified (di uji 3(tiga) sampel)	per sampel	Rp. 360.000,-

	8) Tanah untuk Sub Grade		
	a) analisa saringan	per sampel	Rp. 50.000,-
	b) berat jenis	per sampel	Rp. 40.000,-
	c) Atterberg limit	per sampel	Rp. 40.000,-
	d) Pemadatan dan modified	per sampel	Rp. 50.000,-
	e) CBR modified	per sampel	Rp. 110.000,-
	b. Pengujian Perkerasan di Lapangan		
	1) California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	per titik	Rp. 45.000,-
	2) Pengambilan sample inti (Core Drill)	per titik	Rp. 100.000,-
	3) Kepadatan dengan Sand Cone	per titik	Rp. 50.000,-
	c. Pengujian Laboratorium (Desain Mix Formula / DMF)		
	1) Campuran Beraspal (HRS BASE)	per item pekerjaan	Rp. 1.135.000,-
	2) Campuran Beraspal (HRS WC)	per item pekerjaan	Rp. 1.135.000,-
	3) Campuran Agregat Kls A	per item pekerjaan	Rp. 1.050.000,-
	4) Campuran Agregat Kls B	per item pekerjaan	Rp. 1.050.000,-
	5) Campuran Beton	per item pekerjaan	Rp. 1.080.000,-
	6) Timbunan Pilihan	per item pekerjaan	Rp. 1.000.000,-
	7) Sub Grade (Tanah Dasar)	per item pekerjaan	Rp. 710.000,-
	d. Pengujian Laboratorium		
	1) Penetrasi dengan jarum	per sampel	Rp. 60.000,-
	2) Berat jenis	per sampel	Rp. 35.000,-
	3) Kelekatan	per sampel	Rp. 40.000,-
	e. Pengujian di Lapangan		
	1) California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	per titik	Rp. 45.000,-
	2) Pengambilan Sample Inti (Core Drill)	per titik	Rp. 100.000,-
	3) Kepadatan Dengan Sand Cone	per titik	Rp. 50.000,-
	4) Sondir Ringan, 2,5 Ton	per meter	Rp. 250.000,-
	5) Uji Kuat Tekan Beton (KUBUS)	per sampel	Rp. 40.000,-
	6) Uji Kuat Tekan Beton (SLINDER)	per sampel	Rp. 50.000,-

	7) Hammer Test	per titik	Rp. 90.000,-
	8) Test Extraction	per sampel	Rp. 180.000,-
	5. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan		
	a. Pengujian Tanah di Laboratorium		
	1) Index Properties		
	a) Atterberg limit	per sampel	Rp. 40.000,-
	b) Shrinkage Limit	per sampel	Rp. 20.000,-
	c) Berat Isi	per sampel	Rp. 50.000,-
	d) Berat Jenis Tanah	per sampel	Rp. 40.000,-
	e) Kadar Air	per sampel	Rp. 10.000,-
	2) Soil Compaction		
	a) Pemadatan Standard	per sampel	Rp. 50.000,-
	b) Pemadatan Modified	per sampel	Rp. 90.000,-
	c) CBR Standard soaked	per sampel	Rp. 55.000,-
	d) CBR Standard unsoaked	per sampel	Rp. 45.000,-
	e) CBR Modified soaked	per sampel	Rp. 65.000,-
	f) CBR Modified unsoaked	per sampel	Rp. 55.000,-
	b. Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan Sondir Ringan 2,5 ton	per meter	Rp. 250.000,-
	6. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan		
	a. Pengujian Bahan di Laboratorium		
	1) Semen untuk campuran Beton kuat tekan	per sampel	Rp. 50.000,-
	b. Pengujian Agregat Kasar untuk Campuran Beton Semen		
	1) Analisa saringan	per sampel	Rp. 50.000,-
	2) Berat jenis dan penyerapan	per sampel	Rp. 50.000,-
	3) Berat isi	per sampel	Rp. 50.000,-
	4) Abrasi	per sampel	Rp. 50.000,-
	c. Pengujian Agregat halus untuk campuran beton dan semen		
	1) Analisa saringan	per sampel	Rp. 50.000,-
	2) Berat jenis dan penyerapan	per sampel	Rp. 50.000,-
	3) Berat isi	per sampel	Rp. 50.000,-
	4) Organic impurities	per sampel	Rp. 80.000,-
	d. Rencana campuran beton (20 benda uji)	per sampel	Rp. 600.000,-

	e. Pengujian untuk Sub Grade (Tanah Dasar)		
	1) analisa saringan	per sampel	Rp. 50.000,-
	2) berat jenis	per sampel	Rp. 40.000,-
	3) Atterberg limit	per sampel	Rp. 40.000,-
	4) Pemadatan dan modified (di uji sebanyak 5 (lima) sampel)	per sampel	Rp. 250.000,-
	5) CBR Standard (di uji 3 (tiga) sampel)	per sampel	Rp. 330.000,-
	f. Pengujian Beton dan Jembatan		
	1) Hammer test	per titik	Rp. 90.000,-
	7. Pelayanan Kesehatan Hewan (Klinik Hewan)		
	a. Pelayanan dan Pemeriksaan Rawat Jalan	per ekor	Rp. 50.000,-
	b. Pelayanan Ambulator (Dalam Kota)	per ekor	Rp. 50.000,-
	c. Pelayanan Reposisi Prolapsus Vagina Kucing dan Anjing	per ekor	Rp. 100.000,-
	d. Pelayanan Reposisi Prolapsus Ani Kucing dan Anjing	per ekor	Rp. 150.000,-
	e. Pelayanan Reposisi Prolapsus Uteri Kucing dan Anjing	per ekor	Rp. 100.000,-
	f. Pelayanan Reposisi Prolapsus Uteri Sapi	per ekor	Rp. 100.000,-
	g. Pelayanan Retensi Plasenta (Sapi)	per ekor	Rp. 100.000,-
	h. Pelayanan Retensi Plasenta (Anjing/Kucing)	per ekor	Rp. 100.000,-
	i. Operasi Strelisasi Anjing Jantan	per ekor	Rp. 125.000,-
	j. Operasi Strelisasi Anjing Betina	per ekor	Rp. 175.000,-
	k. Operasi Strelisasi Kucing Jantan	per ekor	Rp. 125.000,-
	l. Operasi Strelisasi Kucing Betina	per ekor	Rp. 175.000,-
	m. Operasi Section Caesaria Anjing Besar	per ekor	Rp. 300.000,-
	n. Operasi Section Caesaria Anjing Kecil / Kucing	per ekor	Rp. 250.000,-
	o. Vaksin Kucing (Panleu, Rhinotracheitis, Calici)	per ekor	Rp. 200.000,-
	p. Vaksin Kucing (Panleu, Rhinotracheitis, Calici, Chlamidya)	per ekor	Rp. 200.000,-
	q. Vaksin Anjing (Distemper, Parvo, Parainfluenza, Hepatitis, Adenovirus Tipe-2, Leptospira)	per ekor	Rp. 200.000,-
	r. Operasi Aural Hematoma Anjing/Kucing	per ekor	Rp. 300.000,-
	s. Operasi Colopexy Kucing	per ekor	Rp. 300.000,-
	t. Pelayanan Pemasangan Urine Kateter Kucing Jantan	per ekor	Rp. 300.000,-

	u. Pelayanan Penjahitan Luka (Vulnus) Kucing/Anjing	per ekor	Rp. 300.000,-
	v. Pelayanan Pemasangan Intravena Catheter dan Infus Kucing/Anjing	per ekor	Rp. 50.000,-
	w. Operasi Enteropion Kucing	per ekor	Rp. 250.000,-
	x. Operasi Hernia	per ekor	Rp. 300.000,-

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS, AR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

JENIS PEMERIKSAAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN

I. JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KATEGORI PELAYANAN KESEHATAN

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif
1.	Laju endap darah	per jasa	Rp. 10.000,-
2.	Hematokrit	per jasa	Rp. 10.000,-
3.	Hemoglobin	per jasa	Rp. 10.000,-
4.	Eritrosit	per jasa	Rp. 10.000,-
5.	Retikulosit	per jasa	Rp. 10.000,-
6.	Leukosit	per jasa	Rp. 10.000,-
7.	Hitung jenis Leukosit	per jasa	Rp. 10.000,-
8.	Trombosit	per jasa	Rp. 10.000,-
9.	Eosinofil	per jasa	Rp. 10.000,-
10.	Malaria	per jasa	Rp. 10.000,-
11.	Percobaan Pembendungan (Rumple Lid Test)	per jasa	Rp. 10.000,-
12.	Masa perdarahan	per jasa	Rp. 10.000,-
13.	Masa Pembekuan	per jasa	Rp. 8.000,-
14.	Gol. Darah	per jasa	Rp. 10.000,-
15.	Cross Match	per jasa	Rp. 10.000,-
16.	Mo hologi darah tepi	per jasa	Rp. 10.000,-
17.	Masa Protrombin Plasma Serum	per jasa	Rp. 10.000,-
18.	Gula Darah Puasa	per jasa	Rp. 10.000,-
19.	Gula Darah 2 jam Post Prandial	per jasa	Rp. 10.000,-
20.	Kreatinin darah	per jasa	Rp. 10.000,-
21.	Kreatinin Urine	per jasa	Rp. 10.000,-
22.	Fosfatase alkali	per jasa	Rp. 10.000,-
23.	Ureum darah	per jasa	Rp. 10.000,-
24.	Ureum urine	per jasa	Rp. 10.000,-
25.	Cholesterol	per jasa	Rp. 10.000,-

No	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif
26.	Bilirubin Total	per jasa	Rp. 10.000,-
27.	Bilirubin Direct	per jasa	Rp. 10.000,-
28.	Bilirubin indirect	per jasa	Rp. 10.000,-
29.	Protein total	per jasa	Rp. 10.000,-
30.	SGOT	per jasa	Rp. 10.000,-
31.	SGPT	per jasa	Rp. 10.000,-
32.	Trigliseride	per jasa	Rp. 12.000,-
33.	Urine rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)	per jasa	Rp. 12.000,-
34.	Urobilin	per jasa	Rp. 12.000,-
35.	Bilirubin	per jasa	Rp. 10.000,-
36.	Aseton	per jasa	Rp. 10.000,-
37.	Sedimen	per jasa	Rp. 10.000,-
38.	Tinja rutin (Makroskopis, mikroskopis)	per jasa	Rp. 10.000,-
39.	Tes Widal Pendahuluan	per jasa	Rp. 10.000,-
40.	Tes Widal Lanjutan	per jasa	Rp. 10.000,-
41.	Tes Kehamilan	per jasa	Rp. 10.000,-
42.	HBs Ag/Anti Hbs (HA)	per jasa	Rp. 10.000,-
43.	Bakteriologi Gram	per jasa	Rp. 10.000,-
44.	Protein Esbach	per jasa	Rp. 10.000,-
45.	Basil Tahan asam	per jasa	Rp. 10.000,-

II. MACAM PEMERIKSAAN KESEHATAN

No	Tingkat	Pemeriksaan Penunjang	Satuan	Tarif
1.	Dasar	Dokter Umum Berat badan, tinggi badan Vital sign	per jasa	Rp. 30.000,-
2.	General check up dasar	Dokter Sp. penyakit dalam Laboratorium Darah rutin Urin rutin Feses rutin Golongan darah Ro thoraks	per jasa	Rp. 50.000,-

No	Tingkat	Pemeriksaan Penunjang	Satuan	Tarif
3.	General check up dasar standar	Dokter Spesialis penyakit dalam Dokter Spesialis Mata Funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) Dokter Sp Obgyn (perempuan) pap smear Pemeriksaan dasar ditambah: Laboratorium SGOT, SGPT Gula darah puasa & 2 jam setelah makan Ureum, kreatinin Kolesterol Trigliserid EKG	per jasa	Rp. 50.000,-
4.	General check up lengkap	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Spesialis Mata funduskopi Dokter Spesialis THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) pap smear Drg. Spesialis Pemeriksaan standar ditambah: Laboratorium GTT Alkali fosfatase HDL, LDL HBS Ag	per jasa	Rp. 50.000,-
5.	General check up eksekutif	Dokter Spesialis penyakit dalam Dokter Spesialis Mata funduskopi Dokter Spesialis THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) pap smear Drg. Spesialis Dokter Sp. Bedah anuskop Dokter Spesialis Jantung Pemeriksaan lengkap ditambah: Laboratorium Albumin, globulin	Per jasa	Rp.50.000,-

No	Tingkat	Pemeriksaan Penunjang	Satuan	Tarif
		Anti HBs HBc, Anti HBc VDRL TORCH AFP CEA USG abdomen		

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS, AR

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dinyatakan dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg.$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi:

1. Rumus Perhitungan Tarif Bangunan Gedung:

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp. 7.420.000,- (Tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah):

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,5
Usaha	Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,5	0,5	0,5	0,5
	Perguruan tinggi	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya		0,5	0,5	0,5	0,5
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai					
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran	0,6			b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai					
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1.393 + 0.1 (n)$
Basemen 3 lapis	1.393
Basemen 2 lapis	1.299
Basemen 1 lapis	1.197
1	1
2	1.090
3	1.120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60 + (n)	$1.862 + 0.003 (n)$

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

$$(\sum LLi + \sum LBi)$$

LLi : Luas lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi: Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Perhitungan Nilai Retribusi terutang atas Pelayanan PBG

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten/Kota ... Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kab / Kota ...
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5% *)

*) nilai Ilo yang digunakan untuk contoh perhitungan adalah nilai Ilo paling tinggi.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 2	= 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1	= 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		$\sum (bp \times lp)$	1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 36 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 0.18 x 1

Nilai retribusi terutang : Rp.167.508,-

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten /Kota ...

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kab / Kota ...
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5% *)

*) nilai Ilo yang digunakan untuk contoh perhitungan adalah nilai Ilo paling tinggi

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,12	= 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		Σ (bp x Ip)	1,56	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092						

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 738 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 1.092 x 1

Nilai retribusi terutang : Rp. 20.832.411,-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dengan harga satuan prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dinyatakan dengan rumus:

$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$

B. Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (HSPBG) Dalam Rupiah	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	12.000,- /m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/retaining wall	20.000,-/m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	10.000,- /m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	40.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	40.000,- /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	15.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	15.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	15.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi Perkerasan Aspal/		40.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Beton		40.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		15.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	40.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	40.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		40.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		40.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		40.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	40.000,-/m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	40.000,-/m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		40.000,-/m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	350.000,-/5M'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	350.000,-/5M'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		350.000,-/5M'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen	Tugu	1.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	500.000-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	500.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	500.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	Instalasi listrik	500.000,- /unit Luas maksi mum 10 m2). Apabil a unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tamba han Rp 5.000/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/ telekomunikasi	500.000,- /unit Luas maksi mum 10 m2). Apabil a unit lebih dari 10 m2, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	500.000,- /unit Luas maksimum 10 m2). Apabila unit lebih dari 10 m2, dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruks i Reklame / Papan Reklame	Billboard papan reklame	100.000,-/m2 Dan penambahan lainnya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	100.000,-/m2 Dan penambahan lainnya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Pondasi Mesin (di luar bangunan)		40.000,-/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

18	Konstruksi Menara Televisi		350.000/unit (tinggi maksimal 100 m. Apabila ada penambahan ketinggian maka dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi Antena Radio					
	1) Standing tower dengan 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	1.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	1.500.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	2.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	2.500.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	3.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	3.500.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2)Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	1.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325
	Ketinggian 51-75 m		1.500.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Ketinggian 76-100 m		2.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Ketinggian di atas 100 m		2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi Antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian < 25 m	8.750.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	17.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	35.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		Ketinggian < 25 m	8.750.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	17.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	35.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

21	Tangki tanam bahan bakar		10.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	20.000,-/m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam tampung	40.000,-/m³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpan/ silo		125.000,-/m³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jenis Pelayanan	Besaran Retribusi (Dollar)	Satuan
Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing	USD 100,00	Per orang/bulan

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS, AR